

PUTUSAN Nomor 106/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA;

Tempat, Tanggal Lahir : Sarmi, 6 November 1946;

Alamat : Jalan Neidam, Kampung Sawar, Distrik

Sarmi, Provinsi Papua;

2. Nama : Isak S. Wersemetawar, S.Kom.;

Tempat, Tanggal Lahir : Sarmi, 11 Januari 1971;

Alamat : Jalan Merauke, Sarmi Kota, Provinsi

Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Memberikan kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M. Raja Simanjuntak, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Subagiyanto, S.H., Duran Sianipar, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Heru Widodo Lawfirm beralamat kantor di Gedung Arva Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, berkedudukan di Jalan Mandala Nomor 1 Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2011 memberi kuasa kepada Hermawati Koentariani, S.H., dan Budi Setyanto, S.H., para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERMAWATI KOENTARIANI, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7, BTN Puskopad Atas Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Drs. Mesakh Manibor, MMT.;

Tempat/Tanggal Lahir : Keder, 26 September 1963

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Perumahan Pemda I, Blok I Nomor 4,

Neidam, Sawar, Sarmi, Papua;

2. Nama : Ir. Albertus Suripno;

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 15 Februari 1948;

Pekerjaan : Pensiunan;

Alamat : BTN Umum Blok G-131, RT. 001/010,

Awiyo, Abepura, Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SK.ESL/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011 memberi kuasa kepada DR. HJ. Elza Syarief, S.H., M.H., Dr. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H., Zujan Marfa, SH., Taufik Hidayat, S.H., Hady Salampesy, S.H., dan M. Irman Samudera, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat ELZA SYARIEF & Law Office, beralamat di Jalan Latuharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait:

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 365/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 106/PHPU.D-IX/2011, tanggal 13 Oktober 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

- Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan

Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undnag Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010.
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	
Urut		
1	Berthus Kyeu-Kyeu, BA, MPA dan Isak S Wersemetawar, S.Kom.	
2	Absalon Runtuboy, S.H., MSi. dan Ventje Rompa	
3	Melkias Daufera, ST. dan Adrian Senis, Am.T.	
4	Drs. Mesak Manibor, SPT. dan Drs. Alberthus Suripno	
5	George Weyasu, S.H. dan Nikanor Dimo, S.H.	

2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Sarmi Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011 Nomor Urut 1, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi kedudukan (legal syarat hukum standing) untuk mengajukan Permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011
- 3.3. Bahwa, oleh karena tanggal 1 Oktober 2011 dan 2 Oktober 2011 jatuh pada hari libur Sabtu dan Minggu, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 3 Oktober 2011, hari kedua jatuh pada hari Selasa, 4 Oktober 2011 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 5 Oktober 2011.
- 3.4. Bahwa permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Sarmi Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 tersebut, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam perbaikan Permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa, pokok permohohan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

4.2.

No.	Nama	Jumlah
	Pasangan Calon	Suara
1	Berthus Kyeu-Kyeu, BA,MPA dan	3.431
	Isak S Wersemetawar, S.Kom	
2	Absalon Runtuboy, SH,Msi dan	1.578
	Ventje Rompa	
3	Melkias Daufera, ST dan	2.002
	Adrian Senis,Am,T	
4	Drs. Mesak Manibor, SPT dan	4.879
	Drs. Alberthus Suripno	
5	George Weyasu, SH dan	1.875
	Nikanor Dimo,SH	
	Jumlah Perolehan Suara =	13.765

4.3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesak Manibor, SPT dan Drs. Alberthus Suripno sebanyak = 4.879 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dan/atau diselenggarakan dengan cara-cara yang melawan hukum, atau setidak-tidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggaran secara sendiri-sendiri maupun secara bersamasama dengan Pasangan Nomor Urut 4, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang

bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon, sebagaimana fakta hukum berikut :

- 4.3.1. Bahwa pelanggaran terjadi sejak pergantian Ketua dan Anggota KPU Antar Waktu pada Agustus 2011, yakni dengan diangkatnya Saudara Heiskel Mansi, SE. sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi dan (1) Fransiscus Antonius Letsoin, (2) Max Fredik Warinusa, S.H. dan (3) Ferdinan Fransiscus Yawan, S.E. sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu tetapi keempat orang tersebut bukan dari Urutan Peringkat Berikutnya, sedangkan dari Daftar Tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang lolos seleksi oleh Tim Seleksi KPU Provinsi Papua tahun 2007/2008, masih terdapat dua nama calon yang memenuhi syarat, yakni: Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao.
- 4.3.2. Bahwa terhadap Pengangkatan Antar Waktu yang tidak merekrut atau memasukkan dua orang yang memenuhi syarat dari Urutan Peringkat Berikutnya, berdasarkan Daftar Tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang lolos seleksi oleh Tim Seleksi KPU Provinsi Papua tahun 2007/2008 tersebut, Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao Telah meminta pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ("PTUN Jayapura") terhadap SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 a quo, yang kesemuanya dikabulkan.
- 4.3.3. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Saudara THOMAS IMBIRI, PTUN Jayapura dalam Putusan Nomor 46/G/PTUN.Jpr, tertanggal 8 Februari 2011 telah mengabulkan dengan amar "Menyatakan batal Surat Keputusan a quo dan memerintahkan Tergugat: KPU Provinsi mencabut surat keputusan dimaksud, serta memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali

- Saudara Thomas Imbiri sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi 2008-2013.
- 4.3.4. Bahwa Putusan PTUN Jayapura Putusan Nomor 46/G/PTUN.Jpr, tertanggal 8 Februari 2011 telah dikuatkan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan Putusan Nomor 55/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tertanggal 15 Juli 2011, jauh hari sebelum Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Sarmi, namun baik Putusan PTUN Jayapura maupun Pengadilan Tinggi TUN Makasar diabaikan begitu saja;
- 4.3.5. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Saudara Bithsael Maraou, PTUN Jayapura dalam Putusan Nomor 36/G/PTUN.Jpr, tertanggal 8 Februari 2011 juga telah mengabulkan dengan amar "Menyatakan batal SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 *a quo* dan memerintahkan Tergugat: KPU Provinsi mencabut surat keputusan dimaksud, serta memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Saudara Bithsael Maraou sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi 2008-2013;
- 4.3.6. Bahwa quod non, terlepas dari masih ada atau tidak adanya upaya hukum yang sedang diajukan oleh KPU Provinsi dan juga oleh Termohon sebagai Tergugat Intervensi dalam kedua perkara tata usaha negara di atas, Pemohon sangat berharap agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus atas terjadinya pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang melukai rasa keadilan substansial masyarakat Kabupaten Sarmi khususnya, yakni terhadap fakta hukum bahwa Saudara Heiskel Mansi yang diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan terpilih sebagai Ketua, sejak awal sudah tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi oleh karena yang bersangkutan masih terlibat aktif sebagai anggota Partai Politik dalam lima tahun terakhir (tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 11 huruf (i) UU Nomor 22 Tahun 2007) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 4.3.6.1. Bahwa permasalahan keterlibatan Saudara Heiskel Mansi dalam partai politik telah menjadi perhatian serius dari KPU Pusat yang kemudian memerintahkan KPU Provinsi Papua dengan Surat Nomor 234/KPU/2011 tertanggal 2 Mei 2011 perihal: "Ketua KPU Kabupaten Sarmi sebagai Calon Legislatif Tahun 2009", agar KPU Provinsi melalukan klarifikasi dan supervisi berkenaan dengan keberadaan Saudara Heiskel Mansi yang menjadi Anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Biak Numfor dan terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Pemilu Tahun 2009 dan membentuk Dewan Kehormatan untuk mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun perintah tersebut diabaikan.
- 4.3.6.2. Bahwa terhadap permasalahan Saudara Heiskel Mansi tersebut, Bupati Sarmi melalui suratnya Nomor 800/184/BUP/2011 tertanggal 8 Juni 2011 meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Papua atas keterlibatan Anggota KPU atas nama Heiskel Mansi dalam Partai Politik/Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Biak Numfor, namun juga tidak ditindaklanjuti;
- 4.3.6.3. Bahwa terlepas dari tidak diresponnya Instruksi KPU
 Pusat dan Surat Penjelasan Bupati Sarmi oleh KPU
 provinsi, Pemohon mempunyai bukti yang tidak
 terbantahkan tentang masih aktifnya Saudara Heiskel
 Mansi dalam partai politik dalam 5 (lima) tahun terakhir),
 yakni berdasarkan Formulir Model BE Pemilu Legislatif
 Tahun 2009 yang diterbitkan KPU Kabupaten Biak
 Nomfor, Provinsi Papua, bahwa benar Saudara Heiske
 Mansi terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten
 Biak Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan I (satu) Partai
 Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dengan Nomor Urut
 06;

- 4.3.7. Bahwa sebelum KPU Pusat menginstruksikan kepada KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan atas permasalahan duduknya Saudara Henskel Mansi dalam kaitan masih aktifnya dalam partai politik, pada 26 April 2011, Panwaslukada Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu di Jakarta dengan Surat Nomor : 049/PANWASLU-KSRM/IV/2010 tertanggal 26 April 2011 tentang pergantian dua Anggota KPU Kabupaten Sarmi atas nama Thomas Imbiri dan Bithsael Maraou dalam Struktur Anggota KPU Kabupaten Sarmi;
- 4.3.8. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sarmi juga telah merekomendasikan penundaan Pemilukada dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor 050/PANWASLU-KSRM/IV/2010 tertanggal 26 April 2011 yang disampaikan kepada para kandidat, dengan mengacu kepada dua Putusan PTUN Jayapura, bahwa Pemilukada sementara ditunda sambil menunggu proses PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota KPU Kabupaten Sarmi.
- 4.3.9. Bahwa rekomendasi Panwaslukada tersebut faktanya diabaikan saja dan KPU Kabupaten Sarmi *in casu* Termohon, di bawah pimpinan Saudara Heiskel Mansi sebagai Ketua tetap menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sarmi yang diwarnai pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
 - 4.3.9.1. Menerima kandidat dengan dukungan partai politik ganda, yakni partai-partai politik yang sudah terlebih dahulu mendukung Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model B2-KWK.KPU tentang Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun digunakan lagi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diterima oleh Termohon.
 - 4.3.9.2. Bahwa Pemohon telah didukung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Peduli Rakyat

Nasional (PPRN), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut didukung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Parta Patriot, dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Namun, kemudian Termohon menerima pendaftaran kandidat yang nantinya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan dukungan dari Partai Hanura, Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), sebagaimana tabel berikut:

Pasangan	Partai GOLKAR, Partai Persatuan Daerah
Calon Nomor	(PPD), Partai Pengusaha dan pekerja
Urut 1	Indonesia (PPPI), dan Partai Peduli
Pemohon	Rakyat Nasional (PPRN)
Pasangan	Partai Pengusaha dan Pekerja
Calon Nomor	Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat
Urut 4	Nasional (PPRN), Partai Persatuan
	Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan
	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB).
Pasangan	Partai Demokrat, <i>Partai Persatuan</i>
Calon Nomor	Pembangunan (PPP), Partai Nasional
11	Benteng Kerakyatan (PNBK), Parta
Urut 5	Denteng Kerakyalan (FNDK), Falla
Orut 5	Patriot, dan Partai Bintang Reformasi

4.3.9.3. Bahwa *quod non*, permasalahan dukungan partai politik ganda *a quo* dapat menjadi petunjuk tentang adanya keberpihakan Saudara Heiskel Mansi Ketua KPU Kabupaten Sarmi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni atas adanya fakta bahwa Saudara Heiskel Mansi masih terlibat aktif dalam Partai PPIB dalam lima tahun terakhir, sedangkan PPIB Kabupaten Sarmi adalah Partai Pendungkung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- 4.3.9.4. Bahwa Termohon dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilukada, in casu surat suara, diselenggarakan tanpa melalui tender, tetapi dengan cara menunjuk perusahaan pencetak surat suara milik Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang kemudian dapat dengan leluasa membuat dan mencetak surat suara sedemikian rupa sehingga merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5, oleh karena dengan pencetakan yang dibuat tidak sejajar horisontal kelima pasangan, tetapi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 s.d Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang sejajar horisontal, sedangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 diletakkan di bawah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian cara pelipatannya yang sedemikian rupa sehingga terjadi permasalahan surat suara tidak sah mencapai sebanyak 2.113 suara, yang diantaranya suara tidak sah dari Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena tembus kepada Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 4.3.9.5. Bahwa untuk menutupi permasalahan banyaknya surat suara tidak sah tersebut, Termohon kemudian sengaja tidak memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Model C-1 KWK.KPU di tingkat TPS kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS, juga tidak memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Model DA-1 KWK.KPU di tingkat Distrik bahkan Termohon juga tidak memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Model DB-1 KWK.KPU di tingkat Pleno Kabupaten, dan Pemohon telah meminta secara resmi Salinan C-1, DA-1 dan DB-1 KWK KPU kepada TERMOHON dengan surat tertanggal 4 Oktober 2011, namun tidak juga dipenuhi.
- 4.3.9.6. Bahwa berdasarkan Catatan yang dilakukan Pemohon di luar Catatan dalam Formulir C-1 KWK KPU, yang tidak

diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, diantaranya terdapat sebanyak 2.113 surat suara tidak sah, yang diantaranya coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 tembus Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah:

- Distrik Sarmi Kota (17 TPS), suara sah = 3.701, suara tidak sah = 852
- 2. Distrik Sarmi Selatan (5 TPS), suara sah = 803, tidak sah = 179
- 3. Distrik Pantai Barat (16 TPS), suara sah = 1.156, suara tidak sah = 187
- 4. Distrik Apawer hulu (10 TPS), suara sah = 478, suara tidak sah = 21
- Distrik Sarmi Timur (6 TPS), suara sah = 873, suara tidak sah = 4
- 6. Distrik Pantai Timur barat (11 TPS), suara sah = 1.847, tidak sah = 224
- 7. Distrik Pantai Timur (7 TPS), suara sah = 1.192, tidak sah = 174
- 8. Distrik Bonggo (11 TPS), suara sah = 2.013, tidak sah = 239
- Distrik Bonggo Timur (7 TPS), suara sah = 1.393, tidak sah = 233
 Sehingga jumlah suara sah sebanyak = 14.114, dan suara tidak sah = 2.113.

(Rincian per TPS terlampir dalam bagian Perbaikan Permohonan a quo)

4.3.9.7. Bahkan, untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Termohon sengaja melakukan Pleno di Tingkat Distrik sesuai Tahapan yang seharusnya tanggal 26 September 2011 s.d 29 September 2011, namun diselenggarakan lebih cepat di 4 Distrik (Bonggo, Bonggo Timur, Pantai Timur dan Pantai Timur Barat) yakni pada tanggal 24 September 2011 tanpa memberitahu kepada Pemohon, sehingga pelaksanaannya tidak diikuti oleh Saksi-saksi

- Pemohon di tingkat Distrik tersebut, kecuali di satu Distrik, yakni Distrik Bonggo.
- 4.3.9.8. Bahwa Pemohon kemudian mendapatkan Salinan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Model DB-1 KWK KPU tertanggal 30 September 2011 dan ternyata pada Lampiran Model DB1-KWK.KPU Huruf B. suara tidak sah tidak diisi angka perolehan suara tidak sahnya oleh Termohon.
- 4.3.9.9. Bahwa pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kampung Kamenawari dan Siantoa, serta Kampung Samorkena dan Arusuar, sehingga pelaksanaan pencoblosannya dilakukan di perjalanan dan dari rumah ke rumah.
- 4.3.9.10. Bahwa Termohon dengan tujuan tertentu sengaja tidak memasukkan Berita Acara Hasil Pleno PPD Distrik Bonggo dan Bonggo Timur ke dalam Kotak Suara, namun Berita Acara tersebut dibawa oleh Sekretaris PPD Pelipus Wamo dan diberikan kepada Anggota KPU, kemudian dilakukan perubahan beberapa kali, yang terakhir diilakukan perubahan di Kediaman Penjabat Bupati Sarmi di Petam, Kabupaten Sarmi.
- 4.3.9.11. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Sarmi Saudara Hiskiel Mansi, melakukan sosialisasi di Kampung Anus dan berkampanye kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 September 2011.
- 4.3.9.12. Bahwa sebagai wujud keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tindakan Ketua KPU Kabupaten Saudara Heiskel Mansi mengumumkan Pemenang Pemilukada di media massa sebagaimana dimuat Harian Surat Kabar *Cenderawasih Pos* dan *Bintang Papua* tertanggal 1 Oktober 2011, sebelum KPU

- melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanggal 4 Oktober 2011.
- 4.3.9.13. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pleno PPD kepada Saksisaksi Pasangan Calon setelah melakukan Pleno, bahkan Hasil Pleno tersebut kemudian dibawa ke luar Kabupaten Sarmi ke Kota Jayapura untuk diilakukan Rekapitulasi Tingkat KPUD oleh Ketua dan Anggota KPU bersama Sekretaris KPUD bertempat di Hotel Delima Jayapura, sedangkan seharusnya Berita Acara tersebut dibuka dan dikeluarkan daari dalam kotak suara untuk dilakukan penghitungan oleh Termohon dalam Pleno Rekapitulasi yang dihadiri oleh masing-masing Ketua PPD pada tanggal 30 September 2011.
- 4.3.9.14. Bahwa Termohon mengusir sebanyak 26 orang Pemilih yang sudah hadir di TPS 08 Kampung Nengke Induk, Distrik Pantai Timur Barat yang akan mencoblos Pemohon, sehingga warga tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencoblos;
- 4.3.10. Bahwa kesemua pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas dilakukan oleh Termohon secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 4.3.10.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara sengaja menggunakan partai politik: Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang telah mendukung Pemohon; serta partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga terdapat dukungan partai politik ganda;
 - 4.3.10.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan money politics berupa pemberian uang oleh Pasangan calon langsung atas nama Drs. Mesak Manibor, SPT kepada

- Ibu Deborah sebesar Rp. 5 juta untuk mencari massa pemilih sebanyak 125 orang di Kampung Betaf Distrik Pantai Timur dan Kampung Takar di Distrik Pantai Timur Barat, yang berakibat Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang mutlak, baik di kedua kampung tersebut maupun di kedua distrik bersangkutan.
- 4.3.10.3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan money politics berupa pemberian uang oleh Saudara SULIS kepada Saudara Adam Wihawari sebanyak 11 (sebelas) amplop yang isinya bervariasi, ada yang sebesar Rp. 1 juta, ada yang Rp 500 ribu, ada yang Rp 400 ribu, kemudian dibagikan kepada warga sekitar Kampung Tetom Jaya SP III Distrik Bonggo, disertai pemberian 1 unit genset 1.200 watt dan Kerudung;
- 4.3.10.4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan *money* politics berupa pemberian televisi dan parabola di Kampung Wamariri Distrik Apawer Hulu, oleh Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang partainya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan agar masyarakat penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4.3.10.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih dan memenangkannya, dengan melibatkan aparat kepolisian, melibatkan Saudara Ismael Tiris, Anggota SATPOL PP Kabupaten Sarmi serta PNS Saudara Agus Wamo yang kesemuanya dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam di atas yang didesign dan berindikasi sengaja dibiarkan demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dimulai sejak pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang masih terlibat sebagai anggota partai PPIB dalam lima tahun terakhir sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat TPS, Distrik sampai

dengan Kabupaten tanggal 30 September 2011, telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilukada, baik oleh Termohon, incasu KPU, PPD, dan KPPS sebagai penyelenggara pemilukada maupun oleh aparat Kepolisian, juga oleh Saudara Ismael Tiris, Anggota SATPOL PP Kabupaten Sarmi serta PNS Saudara Agus Wamo yang seharusnya tidak memihak salah satu pasangan calon, yang dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- 4.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilukada, baik oleh Termohon, *in casu* KPU, PPD, dan KPPS sebagai penyelenggara pemilukada maupun oleh aparat Kepolisian, juga oleh Saudara Ismael Tiris, Anggota SATPOL PP Kabupaten Sarmi serta PNS Saudara Agus Wamo yang seharusnya tidak memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan matang dengan meloloskan Saudara Heiskel Mansi sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang masih terlibat sebagai anggota Partai PPIB, dan diikuti dengan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan, yang disertai tindakan pemberian uang oleh Pasangan Calon sendiri beserta Timnya, oleh Anggota DPRD, kepada para pemilih, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu.
- 4.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Kabupaten Sarmi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, mengingat perolehan Suara Pemohon sebanyak = 3.431 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melakukan pelanggaran memperoleh sebanyak = 4.879 suara, sehingga selisih perolehan suaranya hanya sebanyak = 1.448

(seribu empat ratus empat puluh delapan) suara, dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak = 22.253 Pemilih, dengan mempertimbangkan banyaknya suara tidak sah mencapai = 2.113 suara, diantaranya membatalkan Surat Suara Pemilih yang mencoblos Nomor Urut 1 (Pemohon) tembus kepada Gambar Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan diselenggarakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi.

- 4.8. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER), yang diselenggarakan oleh Termohon yang sejak semula tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota KPU Antar Waktu, maka demi menegakkan hukum dan rasa keadilan substantif, cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dalam rangka penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. dengan mempertimbangkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten dahulu Sarmi, terlebih melakukan penggantian antar waktu terhadap Ketua KPU Kabupaten Sarmi atas nama Saudara Heiskel Mansi dan mengangkat dua calon anggota KPU yang memenuhi syarat atas nama Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao, sehingga pelaksanaan Pemilukada tersebut dapat menjadi cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang lebih demokratis.
- 4.9. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011

tertanggal 30 September 2011 yang diterbitkan oleh Termohon yang sejak awal pengangkatannya sudah tidak memenuhi syarat.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Perbaikan Permohonan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011;
- Menyatakan dukungan partai politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon No Urut 4 dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan penggantian antar waktu terhadap Ketua KPU Kabupaten Sarmi atas nama Saudara Heiskel Mansi dan mengangkat dua calon anggota KPU dalam daftar tunggu yang memenuhi syarat atas nama Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao.
- ATAU: Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 sebagai berikut:

No	Tanda Bukti	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sebagai Batas Minimal Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi 2010	
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2010	
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2010	
4.	Bukti P-4	Fotokopi Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011	
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor 029/KPU- KS/VII/2011 perihal Pengusulan	

		Penundaan Jadwal Tahapan	
		Pemilukada Kabupaten Sarmi	
		yang ditujukan kepada Ketua	
		DPRD Kabupaten Sarmi,	
		tertanggal 28 Juli 2011	
6.	Bukti P-6	Fotokopi Surat Pencalonan	
		Pasangan Calon Kepala Daerah	
		dan Wakil Kepala Daerah No.	
		01/BERTIS/PL.KD/XI/2010 atas	
		Nama Berthus Kyeu-Kyeu dan Isak	
		Semuel Wersemetawar, Model B-	
		KWK.KPU PARTAI POLITIK,	
		tertanggal 15 November 2010	
7.	Bukti P-7	Fotokopi Surat Pernyataan	
		Kesepakatan Bersama Antar	
		Partai Politik Peserta Pemilu	
		Dalam Pencalonan Pasangan	
		Calon Kepala daerah dan Wakil	
		Kepala Daerah Model B1-	
		KWK.KPU PARTAI POLITIK,	
		tertanggal 15 November 2010	
8.	Bukti P-8	Fotokopi Surat Pernyataan	
		Gabungan Partai Politik Tidak	
		Akan Menarik Pencalonan Atas	
		Pasangan Calon Kepala Daerah	
		dan Wakil Kepala Daerah. Model	
		B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK,	
		tertanggal 15 November 2010	
9.	Bukti P-9	Fotokopi Keputusan Komisi	
•		Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	
		Nomor 32 Tahun 2011 tentang	

		Penetapan Hasil Rekapitulasi	
		Perhitungan Suara Hasil Pemilihan	
		Umum Kepala Daerah dan Wakil	
		Daerah Kabupaten Sarmi Tahun	
		2011	
10.	Bukti P-10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi	Bukti ini menunjukkan
		Hasil Penghitungan Perolehan	mengenai berita acara pleno
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan	penetapan perolehan suara
		Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di	untuk setiap pasangan calon,
		Tingkat Kabupaten oleh KPU	tetapi didalam lampiran
		Kabupaten Sarmi, tertanggal 30	model DB-1 KWK.KPU pada
		September 2011.	kolom jumlah Suara Tidak
		Model DB-KWK.KPU	Sah dan pada kolom jumlah
			suara sah dan tidak sah tidak
			diisi dan Formulir catatan
			rekapitulasi perolehan suara
			tidak ada.
11.	Bukti P-11	Fotokopi Surat Keputusan KPU	Bukti ini menunjukan bahwa
		Nomor 55 Tahun 2010 tentang	Saudara Thomas Imbiri di
		Pemberhentian dan Pengangkatan	berhentikan dari jabatannya
		Antar Waktu Anggota Komisi	sebagai anggota KPU
		Pemilihan Umum Kabupaten	Kabupaten Sarmi.
		Sarmi.	KPU mengangkat secara
			tidak sah Anggota KPU
			Kabupaten Sarmi masa
			jabatan 2008 - 2013 kepada
			:
			Heskiel Mansi, SE
			2. Fransiskus Antonius
			Letsoin
			3. Max Fredaik
			Warinusa, SH
			4. Ferdinand Franciscus

			Yawan, SE
			5. Imam H. Keliwar
			Seharusnya KPU
			mengangkat Anggota dari
			Calon Daftar Tunggu yang
			sah yaitu :
			1. Thomas Imbiri
			2. Drs Hermanus Korarei
			3. Rosita Waroy
			4. Har Bahari
			Mokodompit
			5. Lukas Senggi
			6. Elses Merne
			7. Bitsael marao
			8. Stevanus Ama
			9. Ridwan Imam Kalewar
			10. Timotius Tanem
12.	Bukti P-12	Fotokopi Putusan PTUN Jayapura	Bukti ini menunjukan bahwa
		nomor: 36/G/2010/PTUN.Jpr.	Dalam Pokok Perkara :
		dalam perkara antara :	-Mengabulkan gugatan Para
		Else Merne,	Penggugat untuk sebagian.
		Estevanus Ama,	- Menyatakan Batal Surat
		Bithsael Maraou	Keputusan KPU Nomor 55
		Melawan	Tahun 2010 Tentang
		1. KPU Provinsi Papua	Pemberhentian dan
		2. Heskiel mansi, SE., Fransiskus	
		Antonius Letsoin, Max Fredik	Anggota Komisi Pemilihan
		Warinusa, SH., Ferdinand	Umum Kabupaten Sarmi
		Fransiscus Yawan, SE. Dan Iman	tanggal 14 Agustus 2010.
		H. Keliwar.	

13.	Bukti P-13	Fotokopi Putusan PTUN Jayapura	Bukti ini menunjukan bahwa :
		nomor: 46/G/2010/PTUN.Jpr.	Dalam Pokok Perkara :
		dalam perkara antara :	-Mengabulkan gugatan Para
		Thomas Imbiri	Penggugat untuk sebagian.
		Melawan	- Menyatakan Batal Surat
		1. KPU Provinsi Papua	Keputusan KPU Nomor 55
		2. Heskiel mansi, SE., Fransiskus	Tahun 2010 Tentang
		Antonius Letsoin, Max Fredik	Pemberhentian dan
		Warinusa, SH., Ferdinand	Pengangkatan Antar Waktu
		Fransiscus Yawan, SE. Dan Iman	Anggota Komisi Pemilihan
		H. Keliwar.	Umum Kabupaten Sarmi
			tanggal 14 Agustus 2010.
			- Memerintahkan Tergugat
			untuk menetapkan kembali
			Penggugat sebagai Anggota
			KPU Kabupaten Sarmi Masa
			jabatan 2008 – 2013.
14.	Bukti P-14	Fotokopi Putusan PT.TUN	Bukti ini menrengkan bahwa :
		Makasar nomor:	Mengadili dalam pokok
		55/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks.	perkara :
		dalam perkara antara :	- Menguatkan Putusan
		Ketua KPU Provinsi Papua	PTUN Jayapura nomor:
		Heskiel Mansi, SE., Fransiskus	46/G/2010/PTUN.Jpr.
		Antonius Letsoin, Max Fredik	tanggal 08 Pebruari 2011
		Warinusa, SH., Ferdinand	
		Fransiscus Yawan, SE. Dan Iman	
		H. Keliwar	
		Melawan	
		Thomas Imbiri	
15.	Bukti P-15	Fotokopi Surat KPU Nomor	Bukti ini menerangkan bahwa
		234/KPU/2011 kepada Ketua KPU	terdapat fakta hukum adanya
		Provinsi Papua tentang Ketua KPU	Anggota KPU Kabupaten

		Kabupaten Sarmi Sebagai Calon	Sarmi atas nama Saudara
		Legislatif tahun 2009	HESKIEL MANSI, SE yang
			diduga masih menjadi
			anggota Partai Perjuangan
			Indonesia Baru (PIB)
			Kabupaten Biak Numfor dan
			terdaftar sebagai calon tetap
			Anggota DPRD Kabupaten
			Biak Numfor Tahun 2009.
16.	Bukti P-16	Fotokopi Surat Bupati Kabupaten	Bukti ini menerangkan
		Sarmi Nomor 800/184/BUP/2010	tentang sikap Bupati
		kepada Ketua Provinsi Papua.	kabupaten Sarmi yang
			mempertanyakan
			keterlibatan Anggota KPU
			Kabupaten Sarmi a.n Heiske
			Mansi, SE dalam Partai
			Politik/Partai Perjuangan
			Indonesia Baru (PPIB).
17.	Bukti P-17	Formulir MODEL BE tentang	Bukti ini menerangkan bahwa
		Daftar Calon Tetap Anggota	:
		Dewan Perwakilan rakyat Daerah	Dalam Formulir MODEL BE
		Kabupaten Biak Numfor dalam	tentang Daftar Calon Tetap
		Pemilu tahun 2009	Anggota DPRD Kabupaten
			Biak Numfor tahun 2009,
			terdapat nama dan photo
			Saudara Heiske Mansi, SE
			pada urutan nomor 06.
18.	Bukti P-18	Fotokopi Kliping Koran Harian	Bukti ini menerangkan bahwa
		Umum "BINTANG PAPUA" edisi,	berdasar putusan PTUN
		Senin, 2 Mei 2011 yang berjudul	
		"Panwaslu Sarmi Rekomendasikan	Jpr. Dan 46/G/ 2010/
1 1		PAW dan Penundaan Pemilukada	

			PANWASLU mengeluarkan
			surat pemberitahuan nomor
			050/ PANWASLU – KSRM/
			IV/2011 kepada calon
			kandidat bupati dan wakil
			bupati bahwa Pemilukada
			Sarmi sementara ditunda
			sambil menunggu proses
			PAW anggota KPU
			Kabupaten Sarmi.
19.	Bukti P-19	Fotokopi Surat Tim Pemenangan	Bukti ini menunjukan bahwa
		Kandidat Nomor Urut 01	Pemohon Nomor Urut 1
		"BERTHUS KYEU-KYEU, BA dan	sudah meminta secara resmi
		ISAK S. WERSEMENTAWAR,	kepada Ketua KPUD KPUD
		S.Kom" Nomor: 027/TS-	Kabupaten Sarmi namun
		BERTIS/X/2011 tertanggal 04	tidak ditanggapai. Sehingga
		Oktober 2011	Pemohon tidak mendapatkan
		Kepada Ketua KPUD Kabupaten	Formulir C-1, C-3 dan C-10.
		Sarmi.	
		Perihal : Permintaan Berita Acara	
		dan Formulir C-1, C-3 dan, C-10	
20.	Bukti P-20	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan	Bukti ini menerangkan bahwa
		Pusat Partai Gokar Nomor :	:
		R.124/GOLKAR/III/2010 perihal :	Dewan Pimpinan Pusat
		Pengesahan pasangan calon	Partai GOLKAR menetapkan
		Kepala Daerah Kabupaten Sarmi,	dan mengesahkan :
		tertanggal 10 Maret 2010	Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
			MPA sebagai calon Kepala
			Daerah Kabupaten Sarmi
			Isak Semuel
			Wersemetawar, S.Kom.
			sebagai calon Wakil Kepala
			Daerah kabupaten Sarmi

21.	Bukti P-21	Fotokopi Surat Keputusan Dewan	Bukti ini menerangkan bahwa
		Pimpinan Pusat Partai Persatuan	:
		Daerah (PPD) No.	Dewan Pimpinan Pusat
		19/SK/B.1/DPP-PPD/IV/2010	Partai Persatuan Daerah
		Tentang Calon Kepala Daerah dan	(PPD) memutuskan
		Calon Wakil Kepala daerah	menetapkan :
		Kabupaten Sarmi Provinsi Papua	Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
		dari Partai Persatuan Daerah.	MPA sebagai calon Kepala
		Tertanggal 23 April 2010	Daerah kabupaten Sarmi
			Provinsi Papua periode 2010
			- 2015
			Isak Semuel
			Wersemetawar, S.Kom.
			sebagai calon Wakil Kepala
			Daerah kabupaten Sarmi
			Provinsi Papua periode 2010
			– 2015
22.	Bukti P-22	Fotokopi Surat Rekomendasi	Bukti ini menerangkan bahwa
		Dewan Pimpinan Kabupaten	:
		Partai Keadilan Dan Persatuan	Dewan Pimpinan Kabupaten
		Indonesia (PKPI) Kabupaten	Partai Keadilan Dan
		Sarmi Nomor 01/Pemilukada/07-	Persatuan Indonesia (PKPI)
		2009 tertanggal 7 September 2009	merekomendasikan :
			Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
			MPA sebagai calon Bupati
			kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua periode 2010 – 2015
23.	Bukti P-23	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan	Bukti ini menerangkan bahwa
		Pusat Partai Peduli Rakyat	:
		Nasional (PPRN) Nomor :	Dewan Pimpinan Pusat
		166.C/A.1/DPP-PPRN/Rek/III/2010	Partai Peduli Rakyat
		perihal : Penegasan Calon Bupati	Nasional (PPRN) menyetujui
		dan Calon Wakil Bupati	dan menginstruksikan untuk

		Kabupaten Sarmi Provinsi Papua	segera mendaftarkan :
		Periode 2010 – 2015, tertanggal 6	Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
		Maret 2010	MPA sebagai calon Bupati
			Kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua periode 2010 – 2015
			Isak Semuel
			Wersemetawar, S.Kom.
			sebagai calon Wakil Kepala
			Daerah Kabupaten Sarmi
			Provinsi Papua periode 2010
			- 2015
24.	Bukti P-24	Fotokopi Surat Rekomendasi	Bukti ini menerangkan bahwa
		Dewan Pimpinan Cabang Partai	:
		Kedaulatan Kabupaten Sarmi	Dewan Pimpinan Cabang
		Nomor : 211/PK-KS/XI/2010	Partai Kedaulatan
		tertanggal 2 Nopember 2010	Kabupaten Sarmi
			merekomendasikan :
			Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
			MPA sebagai calon Bupati
			kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua
			Isak Semuel
			Wersemetawar, S.Kom.
			sebagai calon Wakil Kepala
			Daerah kabupaten Sarmi
			Provinsi Papua.
25.	Bukti P-25	Fotokopi Surat Rekomendasi	Bukti ini menerangkan bahwa
		Dewan Pimpinan Pusat Partai	:
		Pengusaha Dan Pekerja	Dewan Pimpinan Pusat
		Indonesia (DPP – PPPI) Nomor :	Partai Pengusaha Dan
		24/DPP-PPPI/R/V/2010 tertanggal	Pekerja Indonesia (DPP –
		12 Mei 2010	PPPI) menetapkan :
			Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,

emuel Kom. epala Sarmi
Kom. epala
Kom. epala
epala
Sarmi
a :
lon di
dibuat
ional.
dibuat
atnya
losan
mor 1
ingga
nomor
h dari
nor 1
arena
nomor
a :
KNPI
ofinsi,
a dan
Sarmi
KPU
engan
batan
/lansi,

		Papua	Ketua KPU Kabupaten Sarmi
		3.Ketua/Anggota Panwas	sebagai anggota daftar calon
		Kabupaten Sarmi	Tetap Partai PIB dapil I
			nomor urut 6 dalam pemilu
			legislatif tahun 2009 di
			Kabupaten Biak Nunfor.
28.	Bukti P-28	Fotokopi Surat Keterangan	Bukti menunjukan bahwa :
20.		Catatan Kepolisian No. Pol :	Surat keterangan Catatan
		SKCK/2782/VII/2008/INTELKAM	Kepolisian sebagai
		Polres Biak Numfor tertanggal 15	pelengkap persyaratan
		Agustus 2008 atas nama Heskiel	menjadi bakal calon anggota
		Mansi	DPRD Kabupaten Biak.
29.	Bukti P-29	Fotokopi Surat Keterangan	Menerangkan persyaratan
		bertempat tinggal bakal calon	Saudara Heskiel Mansi
		anggota DPR/DPRD	bertempat tinggal di Desa
		Propinsi/DPRD Kabupaten/DPRD	Samofa, untuk memenuhi
		Kota Nomor :171.1/032 tanggal 14	bakal calon anggota DPRD
		Agustus 2008 desa Samofa	Kabupaten Biak Numfor.
30.	Bukti P-30	Fotokopi Surat Pernyataan Heskiel	Surat Pernyataan Heskiel
		Mansi sesuai Model BB 6 KPU,	Mansi bersedia tidak
		yang diketahui oleh Pimpinan	berpraktek yang dapat
		Partai Perjuangan Indonesia Baru	menimbulkan konflik
		(PPIB) Kabupaten Biak tertanggal	kepentingan tugas,
		14 Agustus 2008.	wewenang dan hak sebagai
			anggota DPRD Kabupaten
			Biak.
31.	Bukti P-31	Fotokopi Surat Pernyataan tidak	Menyatakan bersedia untuk
		merangkap jabatan tertanggal 14	tidak merangkap jabatan,
		Agustus 2008.	sebagai jabatan lainnya,
			pengurus pada badan usaha
			milik negara dan/atau badan
			usaha milik daerah, serta
			badan lain yang

		keuangan negara dan daerah yang dapat menimbulkan
		yang dapat menimbulkan
		, ,
		konflik kepentingan dengan
		tugas, wewenang dan hak
		sebagai anggota DPR
		Kabupaten.
32. Bukti P-32 Fo	otokopi Surat Keterangan	Syarat Kesehatan untuk
Ke	esehatan Nomor: 812/287	berkas bakal caleg atas
te	ertanggal 15 September 2008.	nama Heskiel Mansi.
33. Bukti P-33 Fo	otokopi Surat Keterangan "telah	Menerangkan bahwa
te	erdaftar sebagai Pemilih Nomor:	saudara Heskiel Mansi telah
50	0/PPS/KEL/SMF/VIII/ 2008 Model	mendaftar dan/atau telah
DI	B – 10.	terdaftar sebagai Pemilih di
		Kabupaten Biak Numfor,
		dengan Nomor:
		1356DP4/DPS/ TPS5.
34. Bukti P-34 Fo	otokopi Surat Keterangan	Menerangkan persyaratan
Pe	engadilan Negeri Biak Nomor	atas nama Heskiel Mansi
:V	N/30-U4/747 /UM.06.08/VIII/ 2008	untuk calon Legislatif Biak
ta	anggal 19 Agustus 2008.	Numfor.
35. Bukti P-35 Fo	otokopi Surat Panitia Pengawas	Bukti ini menerangkan bahwa
Pe	emilihan Umum Kabupaten Sarmi	adanya permasalahan
te	ertanggal 27 April 2011 yang di	tentang Surat Keputusan
tu	ıjukan kepada Ketua Bawaslu c.q	KPU Provinsi Papua No. 15
Ba	agian Hukum Bawaslu di Jakarta	Tahun 2010 tertanggal 14
		agustus 2010.
36. Bukti P-36 Fo	otokopi Dokumentasi Audio	Bukti ini menerangkan
be	erupa Rekaman Suara tentang	adanya rekaman suara staff
Pe	engakuan Staf KPU mengenai	KPU atas nama Lusi
C	1 dan C-KWK	mengenai berita acara C-
		KWK, C1-KWK yang tidak
		diberikan kepada semua

			saksi TPS.
37.	Bukti P-37	Fotokopi Surat Tim Sukses Bertis	Bukti ini menerangkan
		Posco Anus tertanggal 22	adanya kampanye
		September 2011 yang ditujukan	terselelubung pada masa
		kepada Koordinator Tim Tingkat	tenang tanggalo 20 - 22
		Distrik Bonggo di Kiren	September 2011 yang
			dilakukan oleh Tim Sukses
			pasangan No. 4 bertempat di
			Kampung Anus pada tanggal
			21 September 2011 jam 19-
			22.00 WIT. Pertemuan
			tersebut disponsori oleh
			Saudara Eli Mansi, saudara
			kembar Saudara Heskiel
			Mansi, SE, ketua KPU
			Kabupaten Sarmi.
38.	Bukti P-38	Fotokopi Surat Pernyataan	Bukti ini menerangkan bahwa
		Dukungan dan Mengusung Dewan	:
		Pimpinan Cabang partai Demokrat	Dewan Pimpinan Pusat
		kabupaten Sarmi tertanggal 17	Dewan Pimpinan Cabang
		September 2009	partai Demokrat kabupaten
			Sarmi menyetujui dan
			menginstruksikan untuk
			segera mendaftarkan :
			Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
			MPA sebagai calon Bupati
			Kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua periode 2010 – 2015
39.	Bukti P-39	Fotokopi Surat Pernyataan	Bukti ini menerangkan bahwa
		Dukungan dan Mengusung Dewan	:
		Pimpinan Cabang Partai	Dewan Pimpinan Cabang
		Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Partai Pengusaha dan
		(DPC-PPPI) Kabupaten Sarmi	Pekerja Indonesia (DPC-

		tertanggal 12 September 2009	PPPI) kabupaten Sarmi
			menyetujui dan
			menginstruksikan untuk
			segera mendaftarkan :
			Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
			MPA sebagai calon Bupati
			Kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua periode 2010 – 2015
40.	Bukti P-40	Fotokopi Surat Rekomendasi	Bukti ini menerangkan
		Dewan Pimpinan Cabang Partai	tentang rekomendasi DPC
		Pengusaha dan Pekerja Indonesia	PPPI untuk mendaftarkan
		(DPC-PPPI) Kabupaten Sarmi no.	Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
		43/DPC-PPPI/SMI/IX/2009	MPA sebagai calon Bupati
		tertanggal 05 September 2009	Kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua periode 2010 – 2015
41.	Bukti P-41	Fotokopi Surat Pernyataan	Bukti ini menerangkan bahwa
		Dukungan dan Mengusung Dewan	:
		Pimpinan Cabang Partai	Dewan Pimpinan Cabang
		Persatuan Daerah (PPD)	Partai Persatuan Daerah
		Kabupaten Sarmi tertanggal 12	(PPD) Kabupaten Sarmi
		September 2009	menyetujui dan
			menginstruksikan untuk
			segera mendaftarkan :
			Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,
			MPA sebagai calon Bupati
			Kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua periode 2010 – 2015
42.	Bukti P-42	Fotokopi Surat Rekomendasi	Bukti ini menerangkan bahwa
		Dewan Pimpinan Cabang Partai	PPD merekomendasikan
		Persatuan Daerah (PPD)	untuk segera mendaftarkan
		Kabupaten Sarmi No. 071.II-	:
		R.KMD.SI.BU.DPD.07.09.09tertan	Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,

		ggal 12 September 2009	MPA sebagai calon Bupati
			Kabupaten Sarmi Provinsi
			Papua periode 2010 – 2015
43.	Bukti P-43	Fotokopi Surat Panitia Pengawas	Bukti ini menerangkan
		Pemilihan Umum Kabupaten	tentang Pelanggaran Kode
		Sarmi No. 046/PANWASLU-	Etik Ketua KPU Sarmi dan
		KSRM/XII/2010 Kepada Ketua	Rekomendasi Pergantian
		Bawaslu Pusat Cq. Bagian Hukum	Antar Waktu.
		Jakarta, tertanggal 26 April 2011	
44.	Bukti P-44	Fotokopi Dokumentasi Audio visual	Bukti ini menerangkan
		Pemilukada Sarmi 2011 tentang	adanya warga yang tidak
		proses pencoblosan di beberapa	boleh memilih, penghitungan
		TPS dan beberapa pelanggaran	surat suara tidak sah karena
		yang terjadi.	coblosan tembus pada
			nomor urut 1 dan nomor urut
			5, visual surat suara yang
			tidak horisontal pada
			Pemilukada Kabupaten
			Sarmi 2011.

Selain itu, Pemohon mengajukan 38 (tiga puluh delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Kores B. Seifan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 02 Kampung Sawar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut Saksi di TPS 02 jumlah DPT sebanyak 542, Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 352, jumlah suara sah 352, jumlah suara tidak sah sebanyak 58 dengan jumlah surat suara coblos tembus sebanyak 58 suara;
- Bahwa menurut saksi tidak ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Sarmi tentang surat suara coblos tembus sehingga banyak surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah;

2. Hermelina Karubaba

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Bagaiserwar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 38 suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan salinan Formulir C1 KWK dari PPS meskipun saksi sudah memintanya;

3. Naftali Ayer

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Kaptiau Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut Saksi pada saat penghitungan suara di TPS 01 ada surat suara coblos tembus berjumlah 21 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan Formulir C1 KWK dari PPS;

4. Oktovianus Numbre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan;
- Bahwa menurut Saksi pada saat penghitungan suara di TPS 01 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 52 suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut Saksi pada saat penghitungan suara tersebut semua saksi pasangan calon hadir dan tidak mendapatkan Formulir C1 KWK;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan terkait surat suara coblos tembus tersebut;

5. Edison Karisago

- Saksi adalah pemuda gereja yang diberikan tugas untuk melipat kertas suara di kantor Diklat Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pelipatan kertas suara tersebut dilakukan atas petunjuk dari KPU Kabupaten Sarmi;

6. Lea D. Mansi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Ansudu
 1;
- Bahwa menurut Saksi di TPS 01 tidak sosialisasi terkait dengan proses pencoblosan kertas suara di Kampung Ansudu 1;

- Bahwa telah terjadi pemaksaan penandatangan Berita Acara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS terhadap para saksi Pasangan Calon dan semua saksi Pasangan Calon tidak mendapatkan formulir C1 KWK;
- Bahwa menurut saksi di TPS 01 ada surat suara coblos tembus sebanyak 25 suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah bermalam di Kampung Ansudu sebelum proses pencoblosan;

7. Yubelina Nefreiser

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 05 Kampung Keder Baru;
- Bahwa menurut Saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 2 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Formulir C1 KWK dan tidak mendapatkan Formulir C1 KWK;
- Bahwa saksi melihat adanya mobilisasi sebanyak 50 orang dari Jayapura ke Sarmi pada saat hari pencoblosan;

8. Martinus Yawir

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Arare:
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus berjumlah 33 suara yang dianggap tidak sah dan saksi sudah mengajukan keberatan tapi tidak ditanggapi;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat penghitungan suara tapi tidak mendapatkan formulir C1 KWK;
- Bahwa terkait coblos tembus, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga telah mengajukan keberatan;

9. Andre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Kiren, Distrik Bonggo;
- Bahwa menurut saksi pada saat penghitungan suara ada surat suara coblos tembus berjumlah 52 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena surat suara coblos tembus tersebut sudah dianggap tidak sah;

10. Marike Korwa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 39 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi sudah mengajukan keberatan terkait coblos tembus tersebut dan saksi tidak mendapatkan formulir C1 KWK;

11. Edi Wibowo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Gwinjata, Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS 01 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 64 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa menurut saksi, banyak penduduk asli yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih;

12. Nickson Katuuk

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 20 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi juga melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan minuman beralkohol kepada PPS;

13. Yohanis Marbo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Sawar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surrat suara coblos tembus yang berjumlah 91 suara dan dianggap tidak sah sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

14. Melkisedek Sauweyar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 02 Kampung Mawes Mukti, Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS 02 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 33 suara yang dianggap tidak sah;

15. Maria Ngutra

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kelurahan Mararena;
- Bahwa menurut saksi di TPS 01 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 10 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi pemilih yang ikut mencoblos hanya 50% dari DPT dan saksi telah melakukan keberatan tentang hal tersebut;
- Bahwa menurut saksi ada pemilih yang menggunakan KTP di luar Kabupaten Sarmi;

16. Yateni

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 05 Kampung Taman Sari, Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 65 surat suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan kepada KPPS tapi tidak ditanggapi;

17. Supardi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 TPS 05 Kampung Bebon Jaya, Distrik Bonggo;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 46 surat suara dan dianggap tidak sah;

18. Elkana Wiliam Bagre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 03 Kelurahan Sarmi Kota;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut terdapat surat suara coblos tembus yang berjumlah 40 surat suara dan dianggap tidak sah;

19. Herodia Watori

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Kelurahan Mararena;
- Bahwa menurut saksi ada surat suar coblos tembus sebanyak 2 surat suara dan dianggap tidak sah;

20. Yesaya Yappo

 Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Karfasia; Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 3 surat suara yang dianggap tidak sah;

21. Chatrina J. Rahamitu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Sarmo, Distrim Sarmo Kota;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 50 surat suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

22. Harius Sawinay

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Wapomania, Distrik Sarmi Selatan;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 35 surat suara yang dianggap tidak sah;

23. Yetti Lowisa Manipora

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 03 Kampung Sawar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 75 surat suara yang dianggap tidak sah;

24. Lamberth Firtar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Beneraf, Distrik Pantai Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 107 surat suara yang dianggap tidak sah;

25. Yustina Bagre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kelurahan Armopa, Distrik Bonggo;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 20 surat suara dan dianggap tidak sah;

26. Dessy Wersemetawar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Bages II, Distrik Sarmi Timur;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 23 surat suara dan dianggap tidak sah;

27. Bithsael Maraou

- Saksi adalah calon pengganti antar waktu KPU Kabupaten Sarmi yang telah lolos seleksi;
- Bahwa saksi tidak dimasukan ke dalam PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan SK Nomor 55 Tahun 2010 tetapi proses pengisian dilakukan dengan melakukan rekrutmen baru;
- Bahwa menurut saksi masuknya Saudara Heiskel Mansi menjadi PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi atas keinginan dari KPU Provinsi Papua;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi telah mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dan gugatan tersebut dikabulkan dengan menyatakan batal SK Nomor 55 Tahun 2010;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak pernah masuk dalam kepengurusan partai manapun, dan partai PPRN telah meminta maaf kepada saksi terkait pencantuman nama saksi dalam kepengurusan partai tersebut dan juga telah diserahkan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua;
- Bahwa putusan PTUN Jayapura tersebut juga telah dikuatkan juga oleh putusan banding dari PT TUN Makasar;
- Bahwa menurut saksi Saudara Heiskel Mansi justru merupakan anggota partai politik dan pernah menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Biak pada tahun 2009. Hal tersebut juga diperkuat oleh rekomendasi dari Panwasu Kabupaten Sarmi;

28. Bayus Bagre

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menguatakan keterangan saksi Bitshael Maraou;
- Bahwa menurut saksi ada dukungan ganda dari parti politik terhadap
 Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak tender yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan pengadaan logistik Pemilukada dan yang ada justru penunjukan langsung terhadap PT Karya Agung yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa menurut saksi tidak rapat pleno untuk menetapkan model kertas suara sehingga menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berada di bawah 4 pasangan calon lain;

- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Sarmi, yang membacakan rekapitulasi adalah KPU Kabupaten Sarmi dan bukan PPD. Selain itu, fisik kertas suara juga tidak ada;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di semua tingkat rekapitulasi tidak mendapatkan formulir C1, DA -1 ataupun DB-1;
- Bahwa ada 4 kampung yang tidak mengetahui adanya Pemilukada sehingga tidak dibuat TPS dan proses pencoblosan dilakukan di jalan;

29. Karel Roberth Ramandey

 Bahwa menurut saksi memang benar Saudara Hesikel Mansi adalah calon anggota DPRD Kabupaten Biak pada tahun 2009;

30. Herlina Rotua Hutapea

- Saksi adalah anggota DPRD Partai Golkar yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi membenarkan tentang adanya dukungan ganda dari partai politik PPPI dan PPRN yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PPP yang mendukung dua pasangan calon yaitu nomor 4 dan nomor 5;
- Bahwa saksi mengetahu bahwa Saudara Heiskel Mansi adalah calon anggota DPRD Kabupaten Biak dan ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sarmi terkait hal tersebut;

31. Rahmadin Kasri

- Saksi adalah kordinator saksi Pasangan Calon Nomot Urut 1 di Distrik Bonggo;
- Bahwa ada pengajuan proses rekapitulasi di distrik Bonggo yang diajukan lebih cepat 4 hari dan dari pihak PPD Bonggo tidak memberikan hasil rekapitulasi kepada saksi dan membawa hasil rekapitulasi tersebut ke Jayapura;.

32. Levina Yani

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik
 Pantai Timur Barat;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2011 saksi telah dicegat dan diintimidasi oleh apara kepolisian beserta tim sukses Pasangan Calon

- Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas dan membawa mobil saksi ke polsek setempat;
- Bahwa hal tersebut telah menyebabkan saksi kehilangan sejumlah uang yang berada di mobil tersebut;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi telah melaporkan ke Polsek Sarmi dan juga diketahui oleh Panwaslu;

33. Alfons Wresman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Nengke Induk,
 Distrik Pantai Timur Barat;
- Saksi melihat adanya DPT yang ditulis tangan sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak dapat memilih;
- Saksi telah mengajukan keberatan tapi tidak ditanggapi oleh KPPS dengan alasan DPT belum ada;...

34. Agustina Levina Mayer

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Sarmi Kota:
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus berjumlah 25 surat suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi, ada PNS yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

35. Adam Wihyawari

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 03 Tetom Jaya;
- Pada tanggal 22 September 2011 saksi telah melihat adanya money politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon Nomor Urut 4 dengan cara memberikan uang, genzet dan kerudung kepada masyarakat di kampung Tetom Jaya;

36. Gaspar Nowenik

- Saksi adalah kordinator saksi Pasangan Calon Nomor 1 di Kampung Anus, Distrik Bonggo;
- Bahwa saksi melihat Eli Mansi melakukan kampanye pada masa tenang dengan mengundang 30 orang masyarakat di tumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Saksi melihat adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Kepala Kampung;

37. Debora Mongkwe

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Kampung Yapna;
- Saksi menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 5 juta untuk mencari massa dari Jayapura untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

38. Achmad Mainatu

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat dan PNS kepada masyarakat yang dilakukan pada tanggal 22 September 2011 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi di intimadsi dan dihadang oleh PNS dengan alasan saksi dianggap memobilisasi masa dari Jayapura;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu dan Polisi;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya di rugikan. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Nomor Urut 1 dan Pemohon merasa bahwa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan hukum Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon sah dan berhak mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) karena secara normatif telah diaturnya dan termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya dan apakah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaanya dengan pengertian jika permohonan keberatan dari Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

Setelah mencermati permohonan keberatan dari Pemohon secara substansial ada dua masalah pokok yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu :

- **A. Pertama**, terkait dengan keberatan terhadap penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal, 30 September 2011.
- **B. Kedua** terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi yang terdiri:

Terkait dengan keberadaan Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang diasumsikan terlibat partai politik, ada gugatan ke PTUN, dan adanya surat Bupati serta ada rekomendasi panwaslukada Kabupaten Sarmi yang menjadikan dirinya tidak netral dan memihak pada salah satu Pasangan Calon;

Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, Formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU kepada saksi Pemohon;

Pelanggaran terhadap penetapan syarat dukungan partai politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pelanggaran terhadap pengadaan dan pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik dengan penunjukan;

Pelanggaran terhadap pemasangan gambar/foto dalam Surat Suara dari masing-masing pasangan calon yang tidak sejajar dan tidak melalui pleno penetapan;

Pelanggaran terhadap tidak menyediakan TPS di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar;

Pelanggaran dengan cara menghalang-halangi Saksi Pemohon untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan partai politik untuk mendukung pasanganya yang sebelumnya telah mendukung pemohon dan pasangan calon lain;

Pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan polisi untuk mengintimidasi masyarakat;

Pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan cara membatalkan surat suara coblos tembus.

Terhadap tuduhan-tuduhan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas perlu Termohon Jawab dan Tanggapi sebagai berikut :

A. PERTAMA

Jawaban dan tanggapan Termohon terkait dengan keberatan terhadap penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal, 30 September 2011.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010). Dalam melaksanakan rekapitulasi dan menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan melalui pleno KPU Kabupaten Sarmi.

Sesuai tahapan dan ketentuan hukum, setelah dilakukan tahapan Pemungutan Suara, KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 September 2011 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1 KWK.KPU, tanggal 30 September 2011.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 33 Tahun 2011 tentang Penetapkan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2011, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA

MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN SARMI
PADA TANGAL 30 SEPTEMBER 2011

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA	HASIL PEROLEHAN	PROSENTA
URUT	DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	SUARA,SUARA SAH,	SE
		SUARA TIDAK SAH,	(%)
		JUMLAH PEMILIH	
1	BERTHUS KYEU-KYEU, BA DAN ISAK	3.431	25
	S.WERESEMETAWAR, S.Kom		
2	ABSALOM S.RUNTUBOY, SH, Msi DAN	1.578	11
	DRS SEMUEL MARTHEN V.ROPA		
3	KORNELES MELKY DAUFERA, Amd	2.002	15
	DAN ANDRIAN ROI SENIS, Amd		
4	DRS. MANIBOR,M.MT DAN	4.879	35
	IR.ALBERTHUS SURIPNO		
5	GEORGE WEYASU, SH DAN NIKANOR	1.875	14
	DIMO, SH		
JUMLAH	I SUARA SAH	13.765	
JUMLAH	I SUARA TIDAK SAH	1.913	
JUMLAF	I SUARA SAH DAN TIDAK SAH	15.678	
JUMLAH	PEMILIH SESUAI DPT	22.810	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu: Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Barat dan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebelum Rapat Pleno KPU Kabaupaten Sarmi pada tanggal, 30 September 2011 dilaksanakan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Distrik berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing Distrik adalah sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI TINGKAT DISTRIK

A. SUARA SAH

N0	NAMA DISTRIK		EHAN SUAR	JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON			
		Berthus.	Absalom.S		Mesak.M	George.W	
		KK dan	dan	M.D dan	dan	dan	
		Isak	Samuel M	Andrian	Albertus.S	Nikanor D	
		S.W		R.S			
1	Sarmi	718	406	373	1.229	926	
2	Sarmi	212	157	231	197	83	
	Timur						
3	Sarmi	148	55	26	371	163	
	Selatan						
4	Tor Atas	64	215	22	278	69	
5	Pantai	335	220	306	799	170	
	Timur						
	Barat						
6	Pantai	123	105	195	671	98	
	Timur						
7	Bonggo	860	73	415	503	49	
8	Bongo	592	173	332	176	120	
	Timur						
9	Pantai	243	109	52	509	126	
	Barat						
10	Apawer	136	65	50	146	71	
	Hulu						
A. Ju	ımlah	3.431	1.579	2.002	4.879	1.875	13.765
Pero	lehan Suara						
Sah							
B. Ju	ımlah Suara						1.913
Tidal	k Sah						
C. Ju	ımlah Surat						15.678
Suar	a Sah dan						
Tidal	k sah						

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Sarmi tersebut salah satu Pasangan Calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai ketentuan hukum yang belaku harus dilanjutkan dengan

penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapkan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sarmi Tahun 2011.

Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi periode 2011-2016 adalah Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Ir. Albertus Suripno, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 4.879 suara atau sama dengan 35 %.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melawan hukum.

B. KEDUA

Jawaban dan Tanggapan Termohon terkait dengan keberadaan Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang diasumsikan terlibat partai politik, adanya gugatan ke PTUN, dan adanya surat Bupati serta ada rekomendasi panwaslukada Kabupaten Sarmi yang menjadikan dirinya tidak netral dan memihak pada salah satu Pasangan Calon.

Bahwa terhadap dugaan keterlibatan partai dari Ketua KPU Kabupaten Sarmi perlu kami jelaskan, sesuai dengan ketentuan hukum (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu) mekanisme penyelesaianya adalah melalui laporan ke Panwas, Panwas akan melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan jika terdapat dugaan kuat maka Panwas akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan guna memeriksa anggota KPU yang direkomendasikan. Dewan Kehormatan KPU selanjutnya melakukan pemeriksaan dan selanjutnya jika terbukti Dewan Kehormatan akan memberikan Rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk dilakukannya PAW, dari rekomendasi Dewan Kehormatan inilah baru KPU Provinsi melakukan PAW jika terbukti. Sebelum adanya pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Pleno KPU Provinsi, maka ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota, belum bisa dinyatakan bersalah dan terbukti. Dengan demikian maka keberadaan ketua maupun Anggota KPU kabupaten

Sarmi masih sah dan legal untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Terkait dengan adanya putusan PTUN Jayapura Nomor 36,46/G/2010/ PTUN.JPR benar dalam amar putusannya membatalkan SK KPU Prov. Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi namun juga menolak peromohonan penundaan pelaksanaan SK KPU Nomor 55 Tahun 2010 tersebut. Dan terhadap putusan PTUN Jayapura tersebut Termohon dan juga KPU Prov. Papua mengajukan Banding dan pada tingkat banding membatalkan putusan PTUN Jayapura Nomor 36/G/2010/PTUN.JPR, dan untuk perkara Nomor 46/G/2010/PTUN.JPR Termohon dan KPU Prov. Papua telah mengajukan kasasi. Sehingga Putusan PTUN Jayapura dimaksud belum final dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, karenaa masih dalam upaya hukum kasasi. Dengan demikian KPU Kabupaten Sarmi masih memiliki legalitas dan kewenangan untuk melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Dalam fakta yang sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sarmi selalu dikuti oleh seluruh pasangan calon dan keputusan-keputusanya dalam setiap tahapan selalu disetujui oleh seluruh pasangan calon, dengan demikian secara fakta hukum pemohon maupun pasangan calon lainnya mengakui keberadaan ketua dan anggota KPU Kabupaten sarmi dalam menyelenggarakan Pemilukada. Pertanyaanya adalah mengapa Pemohon baru melakukan keberatan pada saat sekarang setelah dirinya mengalami kekalahan.

Terkait dengan surat Bupati dan Rekomendasi Panwaslukada, hal ini belum direspon oleh KPU Provinsi Papua, karena KPU Provinsi Papua sangat beralasan karena KPU Kabupaten Sarmi masih melaksanakan Pemilukada.

Bahwa keputusan KPU Kabupaten Sarmi adalah bersifat kolektif dan tidak didominasi oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi, sehingga sangat sulit kebijakan atau keputusan KPU serta perilaku anggota tidak netral.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU kepada saksi Pemohon.

Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, Formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU di tingkat TPS; ditingkat Distrik dan di tingkat KPU kepada saksi Pemohon, fakta

yang sesungguhnya di lapangan adalah semua saksi-saksi dari pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara baik di tingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten Sarmi.

Benar memang ada beberapa saksi yang tidak mendapatkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, hal ini disebabkan karena pasangan calon yang bersangkutan tidak mengirimkan saksinya pada saat pelaksanaan rekapitulasi, baik di tingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten. Sekalipun saksi pemohon tidak hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi, termohon tetap memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diserahkan melalui pemberitahuan kepada masing-masing pasangan calon yang tidak hadir.

Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dapat dipastikan Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan Rekapitulasi di tingkat TPS atau PPD, atau saksi Pemohon tidak memberikan salinan BA tersebut kepada Pemohon, atau Pemohon mengingkari kenyataan sudah menerima berkata belum menerima.

Secara prinsip penyelenggara pemilukada di tingkat KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Sarmi diikat oleh ketentuan hukum untuk terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak akan menutup-nutupi atau merahasiakan.

Logikanya jika salinan BA rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi dari pasangan calon, maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilukada baik di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten, dan senyatanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan BA Rekapitulasi kepada Panwas Pemilukada, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil pemohon hanyalah mengada-ada.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar dalam menetapkan syarat dukungan partai politik dari pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa dalam menetapkan Pasangan Calon yang didukung oleh Partai politik termohon mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pendaftaran pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Sarmi didukung oleh 13 Partai politik dengan Prosentase Suara sebanyak 27,17 % dan Prosentase jumlah Kursi sebanyak 25 % (melebihi syarat minimal dukungan sebesar 15 % sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang). Dengan demikian sekalipun terdapat satu atau dua partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 menarik atau memindahkan dukunganya ke pasangan calon lain, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap masih memenuhi syarat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk membuktikan hal ini Termohon akan mengajukan bukti Berita Acara Hasil Ferivikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.

Termohon tidak memiliki kepentingan terhadap pasangan calon yang telah didukung partai politik dan telah melibihi sayat minimal.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran terhadap pengadaan dan pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik dengan tidak melakukan tender terbuka dan melalui penunjukan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender atau penunjukan terhadap pengadaan logistik (Surat Suara, Kotak Suara, dll) dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Termohon hanya memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi seperti menentukan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada, menetapkan bentuk dan model Surat suara yang akan dicetak dan bukan teknis pelaksanaanya. Sedangkan administrasi dan teknis pelaksanaanya kewenanganya dimiliki dan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi termasuk didalamnya pencetakan Surat Suara dan pengadaan Logistik Pemilukada lainya.

KPU Kabupaten Sarmi tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang di luar kewenanganya, terkait dengan pencetakan dan pendistribusian logistik, KPU Kabupaten sarmi menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi.

Jawaban dan tanggapan termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Surat Suara dari masing-masing pasangan calon yang tidak sejajar dan tidak melalui pleno penetapan.

Bahwa sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon tidak melalui pleno KPU Kabupaten Sarmi, semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi dilakukan melalui Rapat Pleno termasuk pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara.

Pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara telah dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 7 s.d Pasal 9, hal ini telah disetujui oleh masing-masing pasangan calon dan Panwas Kabupaten Sarmi sebelum dicetak dan pada saat itu idak ada satu pasangan calon yang melakukan protes atau keberatan dan baru setelah rekapitulasi selesai pemohon melakukan protes.

Bahwa seharusnya jika Pemohon hendak mempermasalahkan atau keberatan terhadap pemasangan gambar/foto dalam surat suara dilakukan sebelum pencetakan surat suara dilakukan dan dilaporkan kepada panwas. Namun senyatanya pemohon menyatakan keberatan baru setelah selesai rekapitulasi dan di Mahkamah Konstitusi setelah Pemilukada selesai.

Bahwa surat suara yang dipakai dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah dicetak faktanya tidak memberikan kesulitan bagi Pemilih untuk memilih atau mencoblosnya, kalaupun ada kesalahan tidaklah signifikan, terbukti suara tidak sah akibat pencoblosan yang salah jumlahnya sangat sedikit.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak menyediakan TPS di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar.

Adalah tidak benar dan keliru jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menyediakan TPS di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar. Fakta yang sesungguhnya adalah TPS untuk kampung Kamenawari, Siantoa, Samorakena dan Arusuar masing-masing didirikan di satu tempat atau didirikan di satu kampung saja dengan masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan pemilih yang berbeda, kebijakan ini semata-mata didasarkan pada pertimbangan kesulitan giografis, efisiensi dan efektifitas untuk kelancaran pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Bahwa pendirian TPS-TPS di satu tempat juga didasarkan atas persetujuan dari masyarakatkampung tersebut dan hal ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan menghalang-halangi Saksi Pemohon untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi dan tidak mengundang dan/atau tidak menghadirkan saksi.

Bahwa tidak pernah sekalipun Termohon menghalang-halangi kepada Pemohon untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena memang itu sesuai undang-undang adalah hak dari setiap pasangan calon peserta pemilukada untuk memperoleh salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Termohon setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara juga telah memberitahukan dan menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada setiap pasangan calon. Maka sangat aneh jika Pemohon menyatakan Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk memperoleh rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Terkait dengan undangan kepada masing-masing pasangan calon untuk menghadiri rekapitulasi termohon telah melakukanya dan tanda bukti penyerahan undangan juga ada, tetapi Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi maka aneh jika pemohon menyatakan Termohon tidak menghadirkan saksi. Dalam ketentuan undang-undang mengirim saksi adalah hak dari masing-masing pasangan calon dan apakah hak tersebut mau digunakan atau tidak sepenuhnya merupakan keputusan dari masing-masing calon, karena sekalipun dalam pelaksanaan rekapitulasi hanya dihadiri oleh seorang saksi dari pasangan calon atau sama sekali tidak dihadiri saksi dari pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah sah menurut hukum.

Dengan demikian, maka mudah ditebak ketidak hadiran saksi dari Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi baik ditingkat PPD maupun di Tingkat KPU adalah sebenarnya disengaja oleh Pemohon untuk nantinya dapat dijadikan strategi sebagai alasan pemohon dalam mengajukan keberatan ini dan Pemohon telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam rekapitulasi dirinya akan mengalami kekalahan. Untuk itu maka alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini sangat wajar untuk dikesampingkan.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan partai politik untuk mendukung pasangannya yang sebelumnya telah mendukung Pemohon dan pasangan calon lain.

Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon tidak perlu menanggapinya karena hal ini bukan merupakan kewenangan dari Termohon, tetapi kewenangan dari Partai politik dan Panwas. Namun logika sederhananya adalah setiap Partai politik memiliki kebebasan untuk mendukung siapapun pasangan calon dan tentu saja setiap pasangan calon juga memiliki kebebasan untuk melakukan pendekatan kepada partai politik agar kepentingan kemenangannya bisa dapat diraihnya.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang dalam Pemilukada.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang, hal ini bukan kapasitas dari Termohon untuk menjawab atau menanggapinya karena hal ini merupakan domain atau kewenangan dari Panwas, untuk menyelesaiakanya atau memberikan sanksi. Fakta yang sesungguhnya sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Panwas dan/atau dari Pemohon terhadap adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau pasangan-pasangan calon lainnya. Pertanyaanya jika memang benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwas atau Bawaslu untuk ditindak lanjuti, padahal hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melibatkan polisi untuk mengintimidasi masyarakat

Hal yang sama juga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melibatkan polisi untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat hal ini bukan kewenangan Termohon, tetapi kewenangan dari Panwas Pemilukada Kabupaten Sarmi. Dalam faktanya Termohon selama ini tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun laporan dari Panwas ataupun dari Pemohon tentang adanya pelanggaran terkait dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pertanyaanya adalah apakah mungkin Polisi atau Institusi polisi mau diperalat untuk mengintimidasi masyarakat dengan resiko institusinya menjadi taruhanya. Sepertinya sulit untuk bisa dipercaya.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan cara membatalkan surat suara coblos tembus.

Bahwa apakah coblos tembus surat suara akan dibatalkan atau tidak sangat bergantung dari kesepakatan para saksi di tingkat TPS-TPS. KPPS sebagai pelaksana pemilukada di tingkat TPS tidak akan berani membatalkan atau mengesahkan surat suara coblos tembus jika tidak ada persetujuan dari para saksi masing-masing pasangan calon di tingkat TPS-TPS.

Fakta di lapangan surat suara yang mengalami coblos tembus sifatnya hanyalah kasuistik dan jumlahnya sangat kecil tidak signifikan. Permasalahan coblos tembus telah diselesaikan di tingkat TPS.

Dalil pemohon Pemohon yang menyebutkan terdapat surat suara coblos tembus sebanyak 2.113 suara terlalu dilebih-lebihkan, karena surat suara yang tidak sah saja tidak mencapai sebanyak itu.

Penyebutan jumlah suara tidak sah dimasing-masing Distrik dan TPS oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonan keberatannya tidak seluruhnya disebabkan karena coblos tembus dan hanya sebagian kecil saja, tetapi karena sebab yang lain seperti pencoblosanya di luar kotak yang ditentukan.

Surat suara coblos tembus juga tidak saja mengenai satu pasangan calon yaitu Pemohon saja, tetapi juga pada pasangan-pasangan calon lainnya. Sehingga tidak bisa di klaim hanya milik Pemohon.

Dalil Pemohon hanyalah dalil yang sengaja direkayasa agar pemohon memiliki bukti bahwa seolah-olah perolehan suara Pemohon terkurangi secara signifikan karena pembatalan coblos tembus yang jumlahnya signifikan, padahal surat suara Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk:

Menyatakan menolak permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dengan lampiran Berita Acara Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1-KWK.KPU, tanggal 30 September 2011 Dan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 33 Tahun 2011 tentang Penetapkan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 dan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor : 73/BA/KPU-KS/IX/2011, tanggal 04 Oktober 2011, adalah sah dan berlaku;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-130, sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Berita Acara DB-KWK) dan (Berita Acara DB 1-KWK);
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016 pada Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi

Periode 2010-2015, tanggal 29 Desember 2011 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 47/BA/KPU-KS/XII/2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarmi; 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 13 November 2010; : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 5. Bukti T-5 Sarmi Nomor 127/KPU-KS/XII/2010, perihal Penyampaian Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015, tanggal 29 Desember 2010; 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor 029/KPU-KS/VII/2011 tentang Pengusulan Penundaan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi tertanggal 28 Juli 2011; 7. Bukti T-7 : Fotokopi Penandatanganan MoU Hibah Dana Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 19 April 2011; 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 30 Juli 2011; 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU-KS/VII/2011, tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wail Kepala Daerah Kabupaten Sarmi; 10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah

Tempat Pemungu	tan Suar	a (TPS)	se-Kabu	oaten	Sarmi
Dalam Pemilihan	Umum	Kepala	Daerah	dan	Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 8					
Agustus 2011;					

- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KS/VIII/2011 tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih, tanggal 8 Agustus 2011;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi Timur;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi Selatan;
- Bukti T-15 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Timur Barat;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Timur;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi DPT Distrik Bonggo;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi DPT Distrik Tor Atas;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi DPT Distrik Bonggo Timur;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Barat;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi DPT Distrik Apawer Hulu;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
 Distrik Sarmi, Model DA-KWK.KPU;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi Timur, Model DA-KWK.KPU;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
 Distrik Sarmi Selatan, Model DA-KWK.KPU;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Pantai Timur, Model DA-KWK.KPU;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik Distrik Pantai Timur Barat, Model DA-KWK.KPU;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,

			Distrik Pantai Barat, Model DA-KWK.KPU;
28.	Bukti T-28	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Bonggo, Model DA-KWK.KPU;
29.	Bukti T-29	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Bonggo Timur, Model DA-KWK.KPU;
30.	Bukti T-30	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Apawer Hulu, Model DA-KWK.KPU;
31.	Bukti T-31	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Tor Atas, Model DA-KWK.KPU;
32.	Bukti T-32	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
			Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kamenawari,
			Distrik Pantai Barat, Model, C KWK.KPU;
33.	Bukti T-33	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Siantoa,
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;
34.	Bukti T-34	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi, Kampung
			Samorkena, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
35.	Bukti T-35	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Aruswar
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;
36.	Bukti T-36	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Niwerawar ,Distrik Pantai Barat, Model C.KWK-KPU;
37.	Bukti T-37	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Arbais,
			Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
38.	Bukti T-38	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Webro,

			Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
39.	Bukti T-39	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Waim,
			Distrik Pantai Barat, Model C.KWK.KPU;
40.	Bukti T-40	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Karfasia, Distrik Pantai Barat, Model C KWK.KPU;
41.	Bukti T-41	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Maseb,
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;
42.	Bukti T-42	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Burgena, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
43.	Bukti T-43	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Subu,
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;
44.	Bukti T-44	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kapeso,
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;
45.	Bukti T-45	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Nisro,
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;
46.	Bukti T-46	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Martewar, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
47.	Bukti T-47	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Wari,
			Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
48.	Bukti T-48	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi,
			Kota TPS 01 Distrik Sarmi, Model C KWK.KPU;
49.	Bukti T-49	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi,

			Kota TPS 02 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
50.	Bukti T-50	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi,
			Kota TPS 03 Distrik Sarmi, Model C KWK.KPU;
51.	Bukti T-51	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi.Kampung Sarmi,
			Kota TPS 04 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
52.	Bukti T-52	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Bageserwar, TPS 01 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
53.	Bukti T-53	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Bageserwar, TPS 02 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
54.	Bukti T-54	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar
			TPS 01 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
55.	Bukti T-55	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar,
			TPS 02, Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
56.	Bukti T-56	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar,
			TPS 03 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
57.	Bukti T-57	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo,
			TPS 01 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
58.	Bukti T-58	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo,
			TPS 02 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
59.	Bukti T-59	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Mararena TPS 01 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
60.	Bukti T-60	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung

			Mararena, TPS 02 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
61.	Bukti T-61	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Mararena, TPS 03 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
62.	Bukti T-62	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Mararena, TPS 04 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
63.	Bukti T-63	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Armo,
			Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
64.	Bukti T-64	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Liki,
			Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
65.	Bukti T-65	:	Fotokopi Berita Acara Reka;pitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Armopa, Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
66.	Bukti T-66	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kiren,
			Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
67.	Bukti T-67	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Tarontha, Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
68.	Bukti T-68	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bebon
			Jaya Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
69.	Bukti T-69	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Rimsem
			Sarmi, Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
70.	Bukti T-70	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Anus,
			Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
71.	Bukti T-71	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tetom

			Jaya, Distrik Bonggo, Model, CKWK.KPU;
72.	Bukti T-72	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes
			Wares, Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
73.	Bukti T-73	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Podena, Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
74.	Bukti T-74	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Karang,
			Distrik Bonggo, Model C KWK.KPU;
75.	Bukti T-75	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kaptiau,
			Distrik Bonggo Timur, Model. C- KWK.KPU;
76.	Bukti T-76	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes
			Mukti, TPS 01 Distrik Bonggo Timur, Model, C
			KWK.KPU;
77.	Bukti T-77	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes
			Mukti, TPS 02 Distrik Bonggo Timur, Model C
			KWK.KPU;
78.	Bukti T-78	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Gwin
			Jaya, Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;
79.	Bukti T-79	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;
80.	Bukti T-80	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tamar
			Sari, Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;
81.	Bukti T-81	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarwasi
			Marenggi, Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;

82.	Bukti T-82	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Ansudu I, Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;
83.	Bukti T-83	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Ansudu II, Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;
84.	Bukti T-84	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Beneraf, Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;
85.	Bukti T-85	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Komra, Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;
86.	Bukti T-86	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;
87.	Bukti T-87	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf, Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;
88.	Bukti T-88	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf II,Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;
89.	Bukti T-89	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bagaiserwar II, Distrik Sarmi Timur, Model C KWK.KPU;
90.	Bukti T-90	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Holmafen, Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;
91.	Bukti T-91	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Binyer, Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;
92.	Bukti T-92	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tanjung Batu, Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;

93.	Bukti T-93	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Waksey, Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;
94.	Bukti T-94	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sewan,
			Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;
95.	Bukti T-95	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Amsira,
			Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;
96.	Bukti T-96	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;
97.	Bukti T-97	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Siaratesa Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;
98.	Bukti T-98	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Wapoania, Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;
99.	Bukti T-99	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung
			Munukania, Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;
100.	Bukti T-100	:	Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU-KS/IX/2011
			tentang Pemberitahuan Tempat dan Waktu Rekapitulasi
			Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
			Bupati Sarmi Tahun 2011;
101.	Bukti T-101	:	Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemilukada
			Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tanggal 13
			Agustus 2011. Agenda Pembentukan Panitia Barang
			dan Jasa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati
			Kabupaten Sarmi;

102.	Bukti T-102	:	Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara KPU Kabupaten Sarmi dengan Penyelenggara Pemilukada Tingkat Bawah (PPD, PPS, PPDP), Pemerintah Distrik dan Panwas Distrik Pemilukada tentang Pedoman Pelaksanaan Pemugutan Suarat dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010/2011;
103.	Bukti T-103	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pengadaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
104.	Bukti T-104	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 57/BA/KPU-KS/IX/2010 tentang Kewenangan Logistik;
105.	Bukti T-105	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31A Tahun 2011 tentang Hak Keuangan (Imbal Jasa) Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Bawah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
106.	Bukti T-106	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penetapan Anggota PPD Kabupaten Sarmi;
107.	Bukti T-107	:	Fotokopi Surat Pernyataan DPC PIB Kabupaten Biak Numfor Nomor 11/DPC.PIB/BN-IV/2009;
108.	Bukti T-108	:	Fotokopi Surat DPC PIB Nomor 10/DPC-PIB/BN-IV/2009 tentang Permohonan Maaf dan Pembatalan sebagai Anggota Calon Legislatif 2009, tertanggal 3 April 2009;
109.	Bukti T-109	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Perihal Jawaban Permasalahan Pencalonan Legislatif di Kab. Biak Tahun 2009;
110.	Bukti T-110	:	Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Berdikari Jayapura tanggal 30 April 1981

Pengangkatan

Pegawai

Dalam

Dinas

tentang

Sementara;

111. Bukti T-111 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Jayapura tanggal 12 februari 2009 Perihal Rate Premi AJK, Provisi, Administrasi BRI Guna Khusus PP BRI: 112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Waktu Antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi; 113. Bukti T-113 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi; Bukti T-114 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 114. Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi; 115. Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi; 116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010; Bukti T-117 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 117. Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;

- 119. Bukti T-119 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 14 April 2011;
- 120. Bukti T-120 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
 Negara Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21
 April 2011;
- 121. Bukti T-121 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 20 April 2011;
- 122. Bukti T-122 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 25 Juli 2011;
- 123. Bukti T-123 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 15 Juli 2011;
- 124. Bukti T-124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor : 488/G/2011/PTUN.JPR;
- 125. Bukti T-125 : Fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, Tanggal 7 Oktober 2011;
- 126. Bukti T-126 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 26 September 2011;
- 127. Bukti T-127 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 13 September 2011;
- 128. Bukti T-128 : Fotokopi Laporan Panwaslu Kabupaten Sarmi;
- 129. Bukti T-129 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 109/PANWASLU-SM/X/2011 tentang Pembatalan Gugatan;
- 130. Bukti T-130 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/KPU-KS/X/2011 tentang Laporan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi, tanggal 7 Oktober 2011;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Elisias Awete

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sarmi Kota;
- Bahwa di Distrik Sarmi Kota ada 17 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Sarmi Kota sebanyak 7791, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4270, suara sah sebanyak 3652, suara tidak sah sebanyak 618 yang sebagian dikarenakan keliru dalam mencoblos, dan kertas suara yang tidak terpakai sebanyak 3868;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Kota dilakasanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Kota, semua saksi Pasangan Calon hadir;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon yang tidak mengikuti pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai dengan selesai tidak diberikan Lampiran Form DA;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Panwas hadir;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar dan aman;
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi memantau ke lokasi 17 TPS, dan tidak ditemukan masalah;

2. Hendris Latumahina:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sarmi Selatan:
- Bahwa di Distrik Sarmi Selatan terdapat 5 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Selatan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa jumlah DPT di Sarmi Selatan sebanyak 1296, yang menggunakan hak pilih sebanyak 942, suara sah sebanyak 763, suara tidak sah sebanyak 179 sebagian dikarenakan dua gambar Pasangan Calon tercoblos dan ada yang tembus ke kertas bagian putih;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi Pasangan
 Calon, Panwas Kabupaten dan Panwas Distrik hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;

3. Ferdinandus Tonjau:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Pantai Timur Barat:
- Bahwa di Distrik Pantai Timur Barat terdapat 11 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Pantai Timur Barat sebanyak 2330, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2063, suara sah sebanyak 1830, suara tidak sah sebanyak 170, dan kertas tidak terpakai sebanyak 330;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Timur Barat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2011;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon, Panwas dan Muspika hadir;
- Bahwa sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi-saksi yang hadir pada saat itu tidak diiberikan lampiran
 Formulir DA karena hasil dari rekapitulasi penghitungan saudara belum dituangkan ke dalam Berita Acara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat kabupaten, yang membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Distrik Pantai Timur Barat adalah KPU;
- Bahwa pada saat pemilihan, saksi memantau ke 11 TPS dan tidak ditemukan masalah;

4. Yulius Merne:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Pantai Barat;
- Bahwa di Distrik Pantai Barat terdapat 16 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Barat dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa tidak benar ada pemilihan dari rumah ke rumah di 3 kampung yaitu Kampung Kamenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa;
- Bahwa karena ketiga kampung tersebut bermasalah, maka pemilihan dilaksanakan di satu lokasi:

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Barat empat saksi dari empat Pasangan Calon dan Panwas hadir kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi meminta kepada semua saksi dari Pasangan Calon yang hadir ke sekretariat untuk menerima berita acara, namun semua saksi dari pasangan calon sudah pulang, yang tinggal hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara diantar ke KPU pada tanggal 27 September 2011;

5. Piter Mamawiso:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Apawer Hulu;
- Bahwa di Distrik Apawer Hulu terdapat 10 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Apawer Hulu sebanyak 1014, yang menggunakan hak pilih sebanyak 989, suara sah sebanyak 468, dan tidak sah sebanyak 22, serta kertas suara tidak terpakai sebanyak 524;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi Pasangan Calon dan Panwas hadir, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara selesai, semua saksi Pasangan Calon meninggalkan lokasi yang tinggal hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, oleh karena itu tidak semua saksi mendapatkan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2011, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU BERSIFAT KABUR (OBSCUUR LIBELLIUM EXCEPTIE)

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Tanggapan ini;

Bahwa Pemohon mendalilkan, objek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, sebagaimana yang termuat di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 6 Poin 4.1, adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil PEMILUKADA Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 30 September 2011

Bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 30 September 2011, tetapi dasar yang dijadikan alasan keberatan Pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara.

Bahwa dasar-dasar yang di pakai oleh Pemohon dalam menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 30 September 2011, sebagaimana tertuang di dalam Permohonan Pemohon, hanya merupakan rekayasa semata, diantaranya adalah:

Pada halaman 6, Poin 4.2 Pemohon langsung memberikan justifikasi bahwa Penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah, karena menurut PEMOHON Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesak Manibor, SPT dan Drs. Albertus Suripno sebanyak = 4.897 suara, diperoleh melalui cara – cara yang melawan hukum dan atau diselenggarakan melaui cara – cara – cara yang melanggar hukum.

Namun berdasarkan uraian – uraian yang dikatakan oleh Pemohon adalah merupakan yang melanggar hukum (sebagaimana terurai di dalam Permohonan Pemohon pada Poin 4.2.1 s.d 4.2.10) , sama sekali tidak ada kaitannya/ mempengaruhi hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi

Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas/kabur antara objek sengketa dengan alasan – alasan yang dijadikan

untuk mengajukan Permohonan Keberatanterhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan: "Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang_ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagaikepala daerah dan wakilkepala daerah;

Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran Pemilukada; atau Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a *quo* tidak tepat atau salah *(error in objecto). (vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, mengatur bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;

Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang dihadiri oleh seluruh PPK sekabupaten Sarmi, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pemohon akan tetapi Pemohon telah diundang oleh Termohon untuk menghadiri Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undang.

Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU, dan selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan langsung pada hari itu juga oleh Termohon dan diterima oleh seluruh para Saksi

78

Pasangan Calon Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Tertanggal 30 September 2011

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara terbukti bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada 30 September 2011

Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui dan menerima hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 30 September 2011, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, karena telah diundang secara patut dan sah oleh Termohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).

Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan

hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon tidaklah tepat (error in objecto). (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VI 11/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010);

Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan :

Adanya Pergantian Ketua KPU antar waktu .

Adanya dukungan partai Politik ganda

Masalah pengadaan dan pendistribusian Surat Suara tanpa melaui tender

Masalah – masalah yang bersifat teknis terkait pelaksanaan PEMILUKADA

Masalah Kertas suara

Pelipatan Kertas Suara

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan Suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut di atas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Sarmi dan Peradilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 jo Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Agung Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010}.

Bahwa secara jelas diatur pada alinea ke 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 bahwa berbagai tahapan seperti pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah, selanjutnya pada alinea ke 5 (lima) Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebutkan Keputusan-keputusan yang belum ada tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 1 butir (3) Jo. Pasal 15 ayat (1) pada intinya diatur Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat Nasional, tetap mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu merupakan sarana pelaksanaan pesta rakyat yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka Komisi Pemilihan Umum adalah badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan benar berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil Pemilukada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010.

Berdasarkan hal tersebut permohonan PEMOHON tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena Adanya Pergantian Ketua KPU antar waktu, Adanya dukungan partai Politik ganda , Masalah pengadaan dan pendistribusian Surat Suara tanpa melaui tender, Masalah — masalah yang bersifat teknis terkait pelaksanaan Pemilukada , Masalah Kertas suara, Pelipatan Kertas Suara, bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;

Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 3(tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masingmasing saksi Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Sarmi dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain tentang Adanya Pergantian Ketua KPU antar waktu, Adanya dukungan partai

Politik ganda , Masalah pengadaan dan pendistribusian Surat Suara tanpa melaui tender, Masalah – masalah yang bersifat teknis terkait pelaksanaan Pemilukada , Masalah Kertas suara, Pelipatan Kertas Suara, yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa Hasil Perhitungan Suara

Bahwa PEMOHON tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data / bukti-bukti model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011. Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada.

Sedangkan tidak ada sidang pleno di Panwaslukada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Pihak Terkait Terkait berkurang dan perolehan suara Pemphon bertambah sehingga dapat memenangkan Pemilu Kada

Kabupaten Sarmi. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan- dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui GAKKUMDU dan tidak ada yang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut Termohon dengan Hasil Perhitungan menurut Pemohon.

Karenanya, Permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011 model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU

Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam

penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkolerasi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijke verklaard);

Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidak-tidaknya Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (niet on vanklijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui dalam jawaban ini.

Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dan perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;

Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Pihak Terkait , bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun teertulis.

Yang ada adalah keberatan tentang Persyaratan, verifikasi, dan penetapan Calon, Kertas Suara, Masalah Pelaksanaan Kampanye.

Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam:

Mencermati fakta hukum, memahami hukum, menerapkan hukum, dan salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini Pihak Terkait tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas.

Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesakh Manibor dan Ir. Albertus Suripno).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

Pemohon juga tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Pihak Terkait mendapat penggelembungan suara berserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Dan jika ada pelanggaran dalam Pemilukada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011;

Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Pihak Terkait telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini, maka perlu Pihak Terkait tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu - buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata masif, terstruktur, dan sistimatis.

Karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, bertanggal 30 September 2011 Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon dan Pihak Terkait apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, yang jelas data-data diajukan Pemohon tidak ada kaitan atau bukan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa bilamana Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon.

Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut :

NO	DALIL KEBERATAN PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	JAWABAN PIHAK TERKAIT
DALIL POIN	TENTANG PELANGGARAN TAHAPAN PEMILUKADA		
Halaman 7 poin 4. 2.1	Tentang Pergantian Ketua dan Anggota KPU antar waktu	Hal tersebut adalah Ranah Hukum Tata Usaha Negara, dan Sudah diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan PEMOHON pun telah mengajukan hal tersebut dalam dalil PERMOHONANNYA Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa PEMILUKADA yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.	Bukan kewenangan Termohon dan hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, (pasal 78 dan 79 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto ketentuan pasal 60 dan 61 PP 6 tahun 2005/PP 49 tahun 2009)
Halaman 10 Poin 4.2.9.2	Tentang adanya dukungan Parta Politik Ganda	Mengenai Hal tersebut disebabkan adanya sengketa internal partai di tingkat DPP Partai tersebut, sehinggga kepengurusan di daerah.	Bukan kewenangan Termohon , karena hingga saat ini Pihak Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal

		pada masing — masing DPC mempertahankan keabsahannya. Aturan perundang — undangan mengenai Partai Politik, apabila terjadi sengketa di dalam internal partai maka penyelesaiaannya ditempuh melalui Internal partai tersebut Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 78 dan 81 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 60 dan 63 ayat 1 PP 6 2005/PP 49 tahun 2009)
Halaman 11 Poin 4.2.9.4	Tentang pengadaan dan penditribusian logistik Pemilukada, Incasu Surat Suara, diselenggarakan tanpa melalui tender	Mengenai hal tersebut, adalah kewenangan Panwaslukada Kabupaten, yang mana Panwaslukada tidak melakukan temuan terhadap atau pun menerima laporan terhadap Hal ini. Tentang hal ini muncul ketika setelah Pemohon kalah dalam Proses Pemungutan Suara Pemilukada. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
Halaman 11 Poin 4.2.9.5	Tentang usaha untuk menutupi permasalahan banyaknya surat suara tidak sah oleh Termohon	Hal tersebut adalah tidak benar. Merupakan kewenangan dari Panwaslukada, dan Panwaslukada tidak menerima paengaduan apapun terhadap hal tersebut Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	Bukan kewenangan Termohon dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Pihak Terkait belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)

Halaman 12 Poin 4.2.9.7	Tentang Pleno yang dilakukan di tingkat distrik terutama di distrik Bonggo , Bonggo Timur, Pantai Timur, dan Pantai Timur Barat	Pleno pada dasarnya telah dilakukan pada masing – masing distrik. Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi	Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan pasal 79 ayat 1 dan pasal 81 ayat 4 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 61 ayat 1 dan pasal 63 ayat 4 PP 6 tahun 2005)
Halaman 13 Poin 4.2.9.9	Terhadap Termohon yang yang tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kampung Kamenawari dan Siantoa, serta Kampung Samorkena dan arusuar	Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi terhadap hal tersebut Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
Halaman 13 Poin 4.2.9.10	Tentang Termohon dengan tujuan tertentu sengaja tidak memasukan Berita Acara Hasil Pleno PPD distrik Bonggo dan Bonggo Timur ke dalam Kotak Suara	Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi terhadap hal tersebut Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.

Halaman 13 Poin 4.2.9.11	Tentang Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang bernama Hiskiel Mansi melakukan sosialisasi di kampung Anus dan berkampanye pada masyarakat untuk memilih kandidat Nomor Urut 4 pada tanggal 22 September 2010	Bahwa Hal tersebut adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah yang melakuakan sosialisasi atau kampanye adalah Elly Mansi yang merupakan Juru Kampanye pada pasangan calon No Urut 4 dan merupakan saudara Kembar Identik dengan Ketua KPUD Kabupaten Sarmi yang bernama Heskiel Mansi, SE. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa PEMILUKADA yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Perkara dimaksud merupakan unsur — unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) (vide bukti T. 11)
Halaman 13 Poin 4.2.9.12	Tentang Ketua KPUD Heiskel Mansi mengumumkan pemenang Pemilukada di media Massa sebagaimana termuat di harian Surat Kabar Cendrawasih Post dan Bintang Papua Tertanggal 1 Oktober, sebelum KPU melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanggal 4 Oktober 2011	Yang memuat berita tersebut adalah murni wartawan Surat Kabar yang bersangkutan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa PEMILUKADA yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Perkara dimaksud merupakan unsur — unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) (vide bukti T. 11)
Halaman 13 Poin 4.2.9.13	Tentang Termohon dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pleno PPD kepada saksi – saksi pasangan Calon setelah melakukan Pleno	Hal tersebut adalah tidak benar, faktanya saksi dari Pemohon lah yang kurang aktif berperan serta. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi	Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan
Halaman 13 Poin 4.2.9.14	Tentang Termohon mengusir sebanyak 26 Orang Pemilih yang sudah hadir di TPS 8 Kampung Nengke Induk, distrik Pantai Timur Barat yang akan	Hal tersebut adalah tidak benar, apabila benar ada, seharusnya diperjuangkan oleh saksi	Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Pemohon di tingkat TPS Tahun 2008 juncto Pasal 75 mencoblos Pemohon, sehingga warga tersebut kehilangan Hak yang bersangkutan Undang-undang Nomor 24 Tahun Konstitusionalnya tentang Mahkamah mencoblos Bahwa 26 Orang Konstitusi); karena hingga saat ini tersebut tidak terdaftar di Termohonbelum pernah menerima (daftar Pemilih surat pelimpahan untuk diambil Tetap) dan mereka tidak tindakan atau sanksi dari memiliki KTP panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur Sama sekali tidak ada dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. kaitannya dengan Tidak ada surat panwaslu-kada Pemilukada sengketa tentang hal dimaksud saat kejadian yang diperiksa oleh hingga berakhirnya Mahkamah Konstitusi rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud Perkara dimaksud merupakan unsur unsur memenuhi yang pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) (vide bukti T. 11)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU tersebut telah diperoleh urutan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan urutan sebagai berikut:

Urutan I Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan Suara sebesar : 4879 Suara atau (35 %)

Urutan II Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan Suara sebesar : 3431 Suara atau (25 %)

Urutan III Pasangan Calon Nomor Urut.3 dengan perolehan Suara sebesar 2002 suara atau (15 %)

Urutan IV Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan Suara sebesar 1875 suara atau (14 %)

Urutan V, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Perolehan Suara sebesar 1578 suara atau (11 %)

Dari urutan Perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selisih sangat jauh yaitu kurang lebih 2877 selisihnya dan apabila perolehan suara dari yang

diduga dilakukan money politic (quod-non) ditambahkan keperolehan suara Pemohon, total perolehan suara Pemohon belum signifikan untuk mempengaruhi peroleh suara Pemohon untuk mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga Pemohon harus membuktikan secara nyata apakah rangkaian dugaan pelanggaran (quod non) tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dalil tentang terjadinya kekerasan yang dialami Saksi Pemohon atau Penyelenggara Pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya harus dibuktikan apakah tindakan kekerasan dan ancaman serta intimidasi adalah merupakann suatu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.

Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon kalaupun ada (*quod non*) hanyalah kejadian yang local dan Individual, Lokal dan Sporadis serta tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian ataupun wewenang Administratif yang menjadi wewenang Paradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis dari Pihak Terkait, sedangkan Pihak terkait dalam hal ini tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis karena Pihak terkait hanyalah rakyat biasa yang memperoleh kepercayaan dari sebanyak 2877 rakyat Sarmi yang telah memilihnya secara langsung dalam Pemilukada ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan Termohon sebagai mana termuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Tertanggal 30 September 2011

Tentang MONEY POLITIK

POIN	DALIL PEMOHON	Tanggapan	JAWABAN PIHAK TERKAIT .
	Tentang Pasangan No. Urut 4	Mohon akta bukti	Bukan kewenangan
4.2.10.2	melakukan Money Politik berupa	tentang kejadiannya,	Termohon, dan tidak
4.2.10.3	pemberian uang oleh Pasangan Calon Langsung Atas Nama Drs.	waktu, di TPS mana, serta dilakukan oleh	termasuk sengketa PHPU sebagaimana
	Mesak Manibor SPT kepada Ibu	siapa, apakah sudah	dimaksud (vide
4.2.10.4	Deborah sebesar Rp 5 juta untuk	dilaporkan kepada	Pasal 1 angka 8,
	mencari masa Pemilih sebanyak 125 Orang di Kampung BETAF	Panwaslu atau tidak ?, apakah sudah diproses	Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan
	Distrik Pantai Timur dan Kampung	oleh Panwaslu atau	Mahkamah
	Takar di Distrik Pantai Timur	belum ataukah apakah	
	Barat yang berakibat Pasangan Calon No. Urut 4 menang Mutlak	sudah putusan yang bnerkeuatan hukum	Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-
	di kampung tersebut	tetap yang telah	undang Nomor 24
	. 3	dijatuhkan kepada	Tahun 2003 tentang
	Pacangan Namor Urut 4	Pelakunya.	Mahkamah
	Pasangan Nomor Urut 4 melakukan Money Politik berupa	Menanggapi hal tersebut dengan ini	Konstitusi); dan seharusnya hal
	pemberian uang oleh Saudara	Pihak Terkait Mensomer	tersebut dilimkan ke
	Sulis kepada Saudara Adam	Pemohon untuk	Kepolisian untuk
	Wihawari sebanyak 11 Amplop yang isinya bervariasi dari jumlah	membuktikan hal tersebut.	selanjutnya dilimpahkan ke
	Rp 1 Juta, Rp 500 ribu, Rp		Pengadilan agar
	400 ribu, disertai pemberian Gen	Dan apabila Pemohon	putusan yang
	Set 1.200 Watt dan kerudung	tidak dapat membuktikan hal	berkuatan hukum tetap sebagaimana
	Pasangan Nomor Urut 4	tersebut dengan ini	diatur oleh pasal 29
	melakukan Money Politik berupa	Pihak Terkait	s.d 39, pasal 117
	pemberian Televisi dan Parabola di Kampung Wamariri Distrik	menyatakan akan membawa	ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun
	Apawer Kabupaten Sarmi yang	permasalahan tersebut	2008, junto pasal 64
	Partainya mendukung Nomor	ke Ranah Pidana atas	ayat 1 dan 2 PP 17
	Urut 4.	Tuduhan memberikan Keterangan Palsu di	tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor
		Muka Persidangan	139/KMA/II/2008).
		Dahara (altania	Bahwa
		Bahwa faktanya yang memberikan Televisi	khusus menyangkut sanksi terhadap
		dan Parabola di	pelanggaran Money
		Kampung Binyer adalah	Politik pasangan
		Saudara Bustang Arif anggota DPR dari Partai	calon atau Tim kampanye adalah
		PPP, yang mengusung	Pembatalan sebagai
		kandidat Nomor Urut 5,	Pasangan Calon
		jadi tuduhan dari Pemohon tersebut	oleh KPU setelah memenuhi kenetuan
		adalah salah alamat	saksi yang diatur
			dalam Pasal 64 ayat
		Bahwa Faktanya yang membagi – bagikan	(1) dan ayat (2) PP No. 17 tahun 2005 jo
		membagi – bagikan sembako adalah team	Putusan Mahkamah
		sukses kandidat Nomor	konstitusi No. 72

Urut 1 atas nama Saudara Levina Yanne dan Ennos Weresman, dan telah tertangkap tangan oleh Pihak Terkait, pada tanggal 21 September 2011, Pukul 23.15 WIT. PUU-II/2004 hanya pelanggaran money politik ketika masih sebagai calon peserta Pemilukada, sedangkan sudah terpilih, berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran money politic tidak diatur dalam PP 17 Tahun 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/ PUU-II/2004.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka khusus tentang dugaan adanya money politic oleh undang-undang telah diatur pelaksaanannya khusus secara berdasarkan ketentuan pasal 29 s.d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008, tanggal 12 September 2008 yang kepada Ketua KPU (Bukti T. 6) sehingga bukanlah termasuk objek **PHPU** sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I. Bahwa terhadap sanksi money politik apabila sudah ada putusan berkekuatan yang hukum tetap, maka dengan sendirinya mekanisme pelaksanaan sanksi

akan dilaksanakan

	sesuai	petunjuk
	Mahkai	mah Agung
	tersebu	ıt di atas.

Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dan yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara , sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon .

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar:

I. <u>DALAM EKSEPSI</u>

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tanggal 30 September 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tanggal 4 Oktober 2011, adalah sah dan mengikat

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.6]	Menimbang ba	ahv	wa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait
mengajı	ukan alat bukti ti	ılis	yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-
351, set	oagai berikut:		
1	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
			Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang
			Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil
			Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
			Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
2	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
			Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
			Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih
			Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
			Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
3	Bukti PT-3	:	Fotokopi Rekap Jumlah Surat Suara/TPS se-
			Kabupaten Sarmi untuk Pemilukada Bupati dan Wakil
			Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
4	Bukti PT-4	:	Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
			Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
			Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan
			Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta
			Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
			Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember
			2010.
5	Bukti PT-5	:	Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon
			Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada
			Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU – KS/ XI/2010.
6	Bukti PT-6	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon
			Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode
			2010 – 2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
7	Bukti PT-7	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
			Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
			Kepala Daerah Tingkat Distrik
			Kecamatan Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi.

8	Bukti PT-8	:	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tps Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Kecamatan: Bonggo Timur. Kabupaten: Sarmi.
9	Bukti PT-9	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi
10	Bukti PT-10	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan. Kecamatan: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi
11	Bukti PT-11	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Kecamatan : Pantai Timur Kabupaten : Sarmi
12	Bukti PT-12	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan : Sarmi Selatan Kabupaten : Sarmi
13	Bukti PT-13	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Distrik : Sarmi Timur Kabupaten : Sarmi
14	Bukti PT-14	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik

			Kecamatan : Sarmi
			Kabupaten : Sarmi
15	Bukti PT-15	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
			Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah Tingkat Distrik
			Distrik : Pantai Barat
			Kabupaten : Sarmi
16	Bukti PT-16	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
			Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
			Kecamatan : Tor Atas
			Kabupaten : Sarmi
17	Bukti PT-17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
			Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
			Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 01
			Desa Kelurahan : Samanente
			Kecamatan: Tor Atas
			Kabupaten : Sarmi
18	Bukti PT-18	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 01
			Desa/Kelurahan : Samanente
			Kecamatan : Tor Atas
			Kabupaten: Sarmi
19	Bukti PT-19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
			Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
			Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 01
			Desa/Kelurahan : Waaf
			Kecamatan : Tor Atas
			Kabupaten : Sarmi
20	Bukti PT-20	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

Desa/Kelurahan : Waaf Kecamatan : Tor Atas

Kabupaten : Sarmi

21 Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan

Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

PPS/Desa:Waaf

Kecamatan/Distrik: Tor Atas

Kabupaten/Kota: Sarmi

22 Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

Desa/Kampung: Togonfo Kecamatan/Distrik: Tor Atas

Kabupaten : Sarmi

23 Bukti PT-23 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

Desa/Kampung : Togonfo Kecamatan/Distrik : Tor Atas

Kabupaten / Kota : Sarmi

24 Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

Desa/Kampung: Konderjan Kecamatan/Distrik: Tor Atas

		Kabupaten : Sarmi
25	Bukti PT-25 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : Konderjan 01
		Desa/Kampung : Konderjan
		Kecamatan/Distrik : Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
26	Bukti PT-26 :	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
		Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara: 01
		Desa/Kampung: Bora – Bora
		Kecamatan/Distrik : Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
27	Bukti PT-27 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 01
		Desa/Kampung : Bora -Bora
		Kecamatan/Distrik : Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
28	Bukti PT-28 :	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
		Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara: 01
		Desa/Kampung : Safrontane
		Kecamatan/Distrik: Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
29	Bukti PT-29 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara : 01

		Desa/Kampung : Safrontane
		Kecamatan/Distrik: Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
30	Bukti PT-30 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 01
		Desa/Kampung : Omte
		Kecamatan/Distrik: Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
31	Bukti PT-31 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 08
		Desa/Kampung : Nengke I
		Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
32	Bukti PT-32 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 08
		Desa/Kampung : Nengke I
		Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
33	Bukti PT-33 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 08
		Desa/Kampung : Nengke I
		Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
34	Bukti PT-34 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 08

Desa/Kampung: Nengke I

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

35 Bukti PT-325 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 08

Desa/Kampung: Nengke I

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

36 Bukti PT-36 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 09

Desa/Kampung: Nengke II Kilo V

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

37 Bukti PT-37 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 09

Desa/Kampung: Nengke II Kilo V

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

38 Bukti PT-38 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 09

Desa/Kampung: Nengke II Kilo V

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

39 Bukti PT-39 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 010 Desa/Kampung: Vinyabor / Takar I Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi Bukti PT-40 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk 40 Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010 Desa/kampung: Vinyabor / Takar I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi Bukti PT-41 41 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010 Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi 42 Bukti PT-42 Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010 Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi 43 Bukti PT-43 Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010

Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I

Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

44 Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan

Suara

Tempat Pemungutan Suara: 010

Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I

Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

45 Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 011

Desa/Kampung: Fitow Takar II

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

46 Bukti PT-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 011

Desa/Kampung: Fitow Takar II

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

47 Bukti PT-47 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 0 II

Desa/Kampung: Fitow Takar II

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

48 Bukti PT-48 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 0 II Desa/Kampung: Fitow Takar II Kecamatan / Distrik : Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi 49 Bukti PT-49 Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 0 II Desa/Kampung: Fitow Takar II Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi 50 Bukti PT-50 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 07 Desa/Kampung: Dabe 1 Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi 51 Bukti PT-51 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 07 Desa/Kampung: Dabe 1 Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi 52 Bukti PT-52 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 07

Desa/Kampung: Dabe 1

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
Kabupaten: Sarmi
Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara: 07

Desa/Kampung: Dabe 1

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

53

Bukti PT-53

54 Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 06

Desa/Kampung: Dabe 2

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

55 Bukti PT-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 06

Desa/Kampung: Dabe 2

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

56 Bukti PT-56 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 06

Desa/Kampung: Dabe 2

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

57	Bukti PT-57 :	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara: 04
		Desa/kampung : Keder Lama
		Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
58	Bukti PT-58 :	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
		Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara: 04
		Desa/Kampung: Keder Lama
		Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
59	Bukti PT-59 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		tempat pemungutan suara: 04
		desa/kampung : Keder Lama
		kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
		kabupaten : Sarmi
60	Bukti PT-60 :	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa/kampung : Keder II
		Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
61	Bukti PT-61 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa/kampung : Keder II

			Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
62	Bukti PT-62	:	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
			calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
			tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 05
			Desa/kampung: Keder II
			Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
63	Bukti PT-63	:	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 02
			Desa/kampung : Wakde I
			Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
64	Bukti PT-64	:	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
			pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
			daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 02
			Desa/kampung : Wakde I
			Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
65	Bukti PT-65	:	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
			calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
			tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 02
			Desa/kampung: Wakde I
			Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
66	Bukti PT-66	:	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
	2	-	calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
			Tanan Repaire decisin den Heim Repaire decisin di

tempat pemungutan suara

			Tempat pemungutan suara : 03
			Desa/kampung : Taprewar - Wakde II
			Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
67	Bukti PT-67	:	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 01
			Desa/kampung : Arare
			Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
68	Bukti PT-68	:	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
			pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
			daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 01
			Desa/kampung : Arare
			Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
69	Bukti PT-69	:	Fotokopi surat pengantar penyampaian berita acara
			rekapitulasi hasil penhitungan suara di PPD Apawer
			hulu
			Distrik : Apawer Hulu
			Kabupaten: Sarmi
70	Bukti PT-70	:	Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
			perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil
			bupati sarmi tahun 2011 di tingkat distrik oleh panitia
			pemilihan distrik
			Distrik : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
71	Bukti PT-71	:	Fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tingkat distrik

Distrik : Apawer Hulu

Kabupaten : Sarmi

72	Bukti PT-72	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
		suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil
		kepala daerah tingkat distrik
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
73	Bukti PT-73	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
		Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
		Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa /
		Kelurahan
		Desa/Kelurahan : Aurimi
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
74	Bukti PT-74	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
		suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
		kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan
		Desa/kelurahan : Tamaja
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
75	Bukti PT-75	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
		suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
		kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
		Desa/kelurahan : Maniwa
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
76	Bukti PT-76	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
		suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
		kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
		Desa/kelurahan : Sasawapece
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
77	Bukti PT-77	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
		suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
		kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
		Desa/kelurahan : Airoran

			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
78	Bukti PT-78	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
			Desa/Kelurahan : Bina
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
79	Bukti PT-79	:	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
			Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
			Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa/
			Kelurahan
			Desa/kelurahan : Wamariri
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
80	Bukti PT-80	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
			Desa/kelurahan : Kwapitiania
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
81	Bukti PT-81	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
			Desa/kelurahan : Siorimania
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
82	Bukti PT-82	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil

Desa/kelurahan : Murara Kecamatan : Apawer Hulu Kabupaten : Sarmi

kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan

83	Bukti PT-83 :	Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di panitia pemilihan distrik Kecamatan : Apawer Hulu Kabupaten : Sarmi
84	Bukti PT-84 :	Fotokopi Model DA3 – KWK.KPU
		Tanda terima
		Hari/tanggal : Kamis 29 September 2011
		Waktu: 11.00 – selesai
		Tempat/alamat: aula kantor kelurahan
85	Bukti PT-85 :	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		PPS/desa/kelurahan : Bina
		Kecamatan: Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
86	Bukti PT-86 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		PPS/desa/kelurahan : Bina
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
87	Bukti PT-87	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		PPS/desa /kelurahan : Bina
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi

88	Bukti PT-88 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa/kelurahan : Murara
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
89	Bukti PT-89 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Murara
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
90	Bukti PT-90 :	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Murara
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
91	Bukti PT-91 :	
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Airoran
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
92	Bukti PT-92 :	·
5 2	DUKUT 1 02 .	pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		fotokopi daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Airoran
		Desa/Kelulahan . Allolah

Kecamatan: Apawer Hulu

93	Bukti PT-93 :	Kabupaten : Sarmi Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara : 01 Desa/kelurahan : Airoran Kecamatan : Apawer Hulu
94	Bukti PT-94 :	Kabupaten : Sarmi Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tampat pamungutan suara
		daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara : 01 Desa/kelurahan : Tamaja Kecamatan : Apawer Hulu
95	Bukti PT-95 :	Kabupaten : Sarmi Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa/kelurahan: Tamaja Kecamatan: Apawer Hulu
96	Bukti PT-96 :	Kabupaten : Sarmi Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara : 01 Desa/kelurahan : Tamaja Kecamatan : Bonggo Timur
97	Bukti PT-97 :	Kabupaten : Sarmi Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01

Desa / kelurahan : Maniwa

98	Bukti PT-98	:	1 0 0
			pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 01
			Desa / kelurahan : Maniwa
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
99	Bukti PT-99	:	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 01
			Desa / kelurahan : Maniwa
			Kecamatan : Bonggo Timur
			Kabupaten : Sarmi
100	Bukti PT-100	:	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
			pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
			daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara: 07
			Desa / kelurahan : Kwapitiania
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
101	Bukti PT-101	:	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
			calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
			tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara: 07
			Desa / kelurahan : Kwapitiania

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Kecamatan: Apawer Hulu

Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

Kabupaten: Sarmi

102

Bukti PT-102

		Desa / kelurahan : Kwapitiania
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
103	Bukti PT-103 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Siyoremania
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
104	Bukti PT-104 :	·
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Siyoremania
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
105	Bukti PT-105 :	
100	Dukti i 100 .	pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		• • •
		Tempat pemungutan suara : 04 Desa / kelurahan : Wamariri
		Kecamatan : Apawer Hulu
400	D 141 DT 400	Kabupaten : Sarmi
106	Bukti PT-106 :	
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 04
		Desa / kelurahan : Wamariri
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
107	Bukti PT-107 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

108 Bukti PT-108 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

109 Bukti PT-109 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

110 Bukti PT-110 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

111 Bukti PT-111 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

112 Bukti PT-112 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

113 Bukti PT-113 : Fotokopi berita acara pemungutan suara

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

114 Bukti PT-114 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 07

Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

115 Bukti PT-115 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

116 Bukti PT-116 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

117 Bukti PT-117 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

118 Bukti PT-118 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

119 Bukti PT-119 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

120 Bukti PT- 120 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

121 Bukti PT-121 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

122 Bukti PT-122 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

123 Bukti PT- 123 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06 Desa / kelurahan: Ansudu li

Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

124 Bukti PT-124 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 06 Desa / kelurahan : Ansudu li

Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

125 Bukti PT- 125 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Ansudu ii

Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

126 Bukti PT- 126 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Pps / desa / kelurahan : Ansudu ii

Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

127 Bukti PT- 127 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 06 Desa / kelurahan : Ansudu ii Kecamatan : Bonggo Timur

Kabupaten: Sarmi

128 Bukti PT-128 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 06 Desa / kelurahan : Ansudu II Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

129 Bukti PT-129 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 011

Desa / kelurahan : Ansudu Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

130 Bukti PT-130 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 011

Desa / kelurahan : ansudu Kecamatan : pantai timur

Kabupaten: sarmi

131 Bukti PT-131 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Ansudu

Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten : Sarmi 132 Bukti PT-132 Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah fotokopi dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan : Ansudu Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten: Sarmi 133 Bukti PT-133 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan : Ansudu Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten : Sarmi 134 Bukti PT-134 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan : Ansudu Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten : Sarmi 135 Bukti PT-135 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : komra Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten : Sarmi 136 Bukti PT-136 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

tempat pemungutan suara

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Komra Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: sarmi

137 Bukti PT-137 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Komra Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

138 Bukti PT-138 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Komra Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

139 Bukti PT-139 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Komra Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

140 Bukti PT-140 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Komra Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

141 Bukti PT-141 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

142 Bukti PT-142 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

143 Bukti PT-143 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

144 Bukti PT-144 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

145 Bukti PT-145 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

146 Bukti PT-146 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

147 Bukti PT-147 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

148 Bukti PT-148 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 11
Desa / kelurahan: Mawes Wares

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten : sarmi

149 Bukti PT-149 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 11
Desa / kelurahan: Mawes Wares

Kecamatan: Bonggo Barat

Kabupaten : Sarmi

150 Bukti PT-150 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 11
Desa / kelurahan: Mawes Wares

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten: Sarmi

151 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Bukti PT-151 : pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Armopa Kecamatan: Bonggo Kabupaten : Sarmi 152 Bukti PT- 152 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di fotokopi tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Armopa Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi 153 Bukti PT-153 Fotokopi berita acara pemungutan suara penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Armopa Kecamatan: Bonggo Kabupaten : Sarmi Bukti PT-154 154 Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: XI Desa / kelurahan : Karang Kecamatan: Bonggo Kabupaten: Sarmi 155 Bukti PT-155 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Anus

Kecamatan: Bonggo

156

Bukti PT- 156 :

Kabupaten : Sarmi
Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi

157 Bukti PT- 157 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Karang

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

158 Bukti PT-158 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Karang

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

159 Bukti PT- 159 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Armopa

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten : Sarmi

160 Bukti PT-160 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Podena Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : sarmi

161 Bukti PT-161 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Podena

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

162 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

Bukti PT- 162 penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 09

Desa / kelurahan : Podena

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

163 Bukti PT- 163 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Tetom Jaya

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

164 Bukti PT-164 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Tetom Jaya

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

165 Bukti PT- 165 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Tetom Jaya

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

166 Bukti PT-166 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Kiren Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

167 Bukti PT- 167 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Kiren Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

168 Bukti PT-168 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kiren Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

169 Bukti PT- 169 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07 Desa / kelurahan: Rimser Sari

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

170 Bukti PT-170 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Rimser Sari

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

171 Bukti PT-171 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Anus Kecamatan : Bonggo

Kabupaten : Sarmi

172 Bukti PT-172 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Anus Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

173 Bukti PT- 173 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Anus Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

174 Bukti PT-174 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Potea Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

175 Bukti PT-175 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Potea

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

176 Bukti PT-176 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

177 Bukti PT-177 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

178 Bukti PT-178 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

179 Bukti PT- 179 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten : Sarmi

180 Bukti PT-180 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

181 Bukti PT- 181

Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Taronta Srum

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

182 Bukti PT-182

Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05 Desa / kelurahan: Bebon Jaya

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

183 Bukti PT-183

Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 - 2016

Kelurahan : bebon jaya

TPS:05

Distrik: Banggo

Kabupaten : Sarmi

184 Bukti PT- 184

Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : II Desa / kelurahan : Mawesdai

Kecamatan : Bonggo Timur

Kabupaten : Sarmi

185 Bukti PT- 185 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II
Desa / kelurahan: Mawes Mukti

Kecamatan: Bonggo Timur

Kabupaten: Sarmi

186 Bukti PT- 186 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II Desa / kelurahan: Mawes Mukti

Kecamatan: Bonggo Timur

Kabupaten: Sarmi

187 Bukti PT- 187 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 5

Desa / kelurahan : Tamar Kecamatan : Bonggo Timur

Kabupaten : Sarmi

188 Bukti PT- 188 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: VI

Desa / kelurahan : Tamar

Kecamatan: Bonggo Timur

Kabupaten : Sarmi

189 Bukti PT-189 : Fotokopi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Sarmi Tahun 2011

Periode 2011 – 2016

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Buwi Jaya Kecamatan: Bonggo Timur

Kabupaten: Sarmi

190	Bukti PT-190 :	: Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
190	DUKU P 1-190 .	
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : I
		Desa / kelurahan : Kaptiau
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
191	Bukti PT-191	: Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : I
		Desa / kelurahan : Kaptiau
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
192	Bukti PT- 192	: Fotokopi hasil rekapitulasi panitia pemilih distrik (PPD)
		Distrik Sarmi Selatan
193	Bukti PT-193	: Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa / kelurahan : Munukania
		Kecamatan : Sardai Selatan
		Kabupaten : Sarmi
194	Bukti PT-194 :	: Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa / kelurahan : Munuk
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
195	Bukti PT-195	: Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
190	DUNUI 1-130 .	
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

		5 // /
		Desa / kelurahan : Munukania
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
196	Bukti PT-196	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa / kelurahan : Munukania
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
197	Bukti PT-197	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa / kelurahan : Amsira
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
198	Bukti PT-198	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Amsira
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
199	Bukti PT-199	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Kelurahan : Fredik Mamnin
		TPS : 01
		Distrik : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
200	Bukti PT- 200	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

Tempat pemungutan suara: 02

daerah di tempat pemungutan suara

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

Desa / kelurahan : Syara Tesa

Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

201 Bukti PT-201 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 02 Desa / kelurahan : Syara Tesa

Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

202 Bukti PT-202 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

203 Bukti PT- 203 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

204 Bukti PT-204 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

205 Bukti PT- 205 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

206 Bukti PT-206 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Wapo Wania

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

207 Bukti PT- 207 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Wapo Wania

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

208 Bukti PT- 208 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Wapo Wania

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

209 Bukti PT-209 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Wapo Wania

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

210 Bukti PT- 210 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan : Wapo Wania Kecamatan: Sarmi Selatan Kabupaten : Sarmi Bukti PT- 211 211 Fotokopi panitia pemilihan tingkat distrik (PPD) Sarmi Periode 2011 – 2016 Data perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi periode 2011 - 2016 212 Bukti PT- 212 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Bagaiserwar Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi 213 Bukti PT- 213 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Bagaiserwar Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi 214 Bukti PT- 214 Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan : Bagaiserwar Kecamatan : saRmi Kabupaten : Sarmi 215 Bukti PT-215 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

216 Bukti PT- 216 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

217 Bukti PT-217 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 02 Desa / Kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

218 Bukti PT- 218 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

219 Bukti PT-219 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 02 Desa / kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

220 Bukti PT- 220 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: ii

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

221 Bukti PT- 221 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

222 Bukti PT-222 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan: Sarmi Kota

Kabupaten: Sarmi

223 Bukti PT- 223 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sawar Kecamatan : Sarmi Kota

Kabupaten: Sarmi

224 Bukti PT- 224 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

225 Bukti PT-- 225 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

226 Bukti PT-- 226 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III
Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

227 Bukti PT- 227 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

228 Bukti PT- 228 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan: Sarmi Kota

Kabupaten : Sarmi

229 Bukti PT- 229 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

230 Bukti PT- 230 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

231 Bukti PT- 231 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

232 Bukti PT- 232 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

233 Bukti PT- 233 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II
Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

234 Bukti PT- 234 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi 235 Bukti PT-235 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan : Mararena Kecamatan: Sarmi Kabupaten: Sarmi 236 Bukti PT-236 Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan : Mararena Kecamatan: Sarmi Kabupaten: Sarmi 237 Bukti PT-237 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan : Mararena Kecamatan: Sarmi Kabupaten: Sarmi Bukti PT-238 238 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan : Mararena Kecamatan: Sarmi Kabupaten: Sarmi Bukti PT- 239 239 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan: Sarmi

Kabupaten: Sarmi

240 Bukti PT- 240 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

241 Bukti PT- 241 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dar

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

242 Bukti PT-242 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

243 Bukti PT- 243 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

244 Bukti PT- 244 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi

Kabupaten: Sarmi

245 Bukti PT-245 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

246 Bukti PT- 246 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

247 Bukti PT-247 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03 Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

248 Bukti PT-248 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

249 Bukti PT-249 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

250 Bukti PT- 250 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Sarmi Kecamatan : Sarmi Kota

Kabupaten : Sarmi

251 Bukti PT-251 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III
Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

252 Bukti PT-252 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03 Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

253 Bukti PT-253 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

254 Bukti PT-254 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

255 Bukti PT- 255 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

256 Bukti PT- 256 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

257 Bukti PT- 257 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

258 Bukti PT-258 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

259 Bukti PT-259 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

260 Bukti PT- 260 : Fotokopi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten

sarmi tahun 2011

Periode 2011 - 2016

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

261 Bukti PT- 261 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

262 Bukti PT- 262 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

263 Bukti PT-263 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

264 Bukti PT-264 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

265 Bukti PT- 265 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

266 Bukti PT-266 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

267 Bukti PT- 267 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

268 Bukti PT-268 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: liki

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi 269 Bukti PT-269 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: Pulau Armo

Desa / kelurahan : Pulau Armo

Kecamatan: Sarmi Kota

kabupaten : Sarmi

270 Bukti PT-270 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: Pulau Armo

Desa / kelurahan : Pulau Armo

Kecamatan : Sarmi Kota

Kabupaten: Sarmi

271 Bukti PT-271 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

272 Bukti PT- 272 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

273 Bukti PT-273 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

274 Bukti PT- 274 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

275 Bukti PT-275 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

276 Bukti PT- 276 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

277 Bukti PT- 277 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

278 Bukti PT- 278 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

279 Bukti PT- 279 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

280 Bukti PT-280 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

081 Bukti PT- 281 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Sewan Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

282 Bukti PT- 282 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Sewan Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

283 Bukti PT- 283 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

284 Bukti PT- 284 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

285 Bukti PT- 285 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dar

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

286 Bukti PT-286 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

287 Bukti PT-287 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III
Desa / kelurahan: Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

288 Bukti PT-288 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

289 Bukti PT- 289 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

290 Bukti PT- 290 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

291 Bukti PT- 291 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

292 Bukti PT- 292 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 01 Desa / kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

293 Bukti PT- 293 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

294 Bukti PT- 294 : Fotokopi rekapan suara saksi PPD Distrik pantai barat

per kampung / TPS

295 Bukti PT- 295 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

296 Bukti PT- 296 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

297 Bukti PT- 297 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 - 2016

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

298 Bukti PT- 298 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

299	Bukti PT- 299 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Webro
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
300	Bukti PT- 300 :	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : walm
		Desa / kelurahan : Waim
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
301	Bukti PT-301 :	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : Waim
		Desa / kelurahan : Waim
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
302	Bukti PT- 302 :	
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : kampung burgena
		Desa / kelurahan : Burgena
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
303	Bukti PT-303 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
	20.00.	pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: Kampung Burgena
		Desa / kelurahan : Burgena
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
304	Rubti DT 204 ·	·
304	Bukti PT- 304 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : kampung burgena
		Desa / Kelurahan : Burgena
		Kecamatan : Pantai Barat
005	D. Lei DT. oos	Kabupaten : Sarmi
305	Bukti PT-305	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: Kampung Burgena
		Desa / kelurahan : Burgena
		Kecamatan : Burgena
		Kabupaten : Sarmi
306	Bukti PT- 306	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: Kampung Burgena
		Desa / kelurahan : Burgena
		Kecamatan : Burgena
		Kabupaten : Sarmi
307	Bukti PT-307	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Nisro
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
308	Bukti PT-308	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Nisro
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
309	Bukti PT- 309	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
500		. Standpristapan naon saara i similahada Nabapaton

Sarmi Periode 2011 – 2016

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Nisro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

310 Bukti PT-310 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

311 Bukti PT-311 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

312 Bukti PT- 312 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

313 Bukti PT- 313 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

314 Bukti PT-314 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

315 Bukti PT- 315 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan

suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / Kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

316 Bukti PT- 316 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Niwerawar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

317 Bukti PT- 317 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 - 2016

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Niwerawar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

318 Bukti PT- 318 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Maseb Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

319 Bukti PT- 319 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Maseb
		Kecamatan : Pantai Barat
220	Dulai DT 220	Kabupaten : Sarmi
320	Bukti PT-320	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Kamenawari
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
321	Bukti PT- 321	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Aruswar
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
322	Bukti PT- 322	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa / kelurahan : Wari
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
323	Bukti PT- 323	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Siantoa
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
324	Bukti PT- 324	
<u></u>	241411 021	calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		odion Repaid daeran dan wakii kepaia daeran di

tempat pemungutan suara

		Tempat pemungutan suara : 01	
		Desa / kelurahan : Samorkena	
		Kecamatan : Pantai Barat	
		Kabupaten : Sarmi	
325	Bukti PT-325	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasang	an
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	di
		tempat pemungutan suara	
		Tempat pemungutan suara: 01	
		Desa / kelurahan : Samorkena	
		Kecamatan : Pantai Barat	
		Kabupaten : Sarmi	
326	Bukti PT- 326	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupat	en
		Sarmi Periode 2011 – 2016	
		Tempat pemungutan suara : 01	
		Desa / Kelurahan : Karfasia	
		Kecamatan : Arbais	
		Kabupaten : Sarmi	
327	Bukti PT-327	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara unt	uk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepa	ala
		daerah di tempat pemungutan suara	
		Tempat pemungutan suara : II	
		Desa / Kelurahan : Martewar	
		Kecamatan : Pantai Barat	
		Kabupaten : sarmi	
328	Bukti PT- 328	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasang	an
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	di
		tempat pemungutan suara	
		Tempat pemungutan suara : II	
		Desa / kelurahan : Martewar	
		Kecamatan : Pantai Barat	
		Kabupaten : Sarmi	
329	Bukti PT- 329	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara unt	uk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

330	Bukti PT- 330 :	Tempat pemungutan suara: II Desa / kelurahan: Martewar Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten: Sarmi Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: II Desa / kelurahan: Martewar
331	Bukti PT-331 :	Kecamatan: Martewal Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten: Sarmi Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016 Tempat pemungutan suara: 16 Desa / kelurahan: Kapeso Kosota
332	Bukti PT-332 :	Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten: Sarmi Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01
333	Bukti PT-333 :	Desa / kelurahan : Karfasia Kecamatan : Arbais Kabupaten : Sarmi Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi
334	Bukti PT-334 :	Periode 2011 – 2016 Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Arbais Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten: Sarmi Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi

Periode 2011 - 2016

		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Arbais
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
335	Bukti PT-335 :	
000		bentuk cd (compact disk) terhadap suku jawa yang
		akan memimpin di Kabupaten Sarmi, Papua.
		Tanggal: 29 september 2011
		Tempat: diklat pemda
		Kotabaru: petam
226	Pulsi DT 226	·
336	Bukti PT-336 :	Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
		Umum Kepala Daerah Provinsi Papua yang ditujukan
		kepada Ketua Bawaslu RI Tentang Laporan Hasil
		Supervisi dan Pengawasan Pemungutan Suara
		Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 41/
007	D 14' DT 007	Panwaslukada – Papua/IX/2011
337	Bukti PT- 337 :	
		Kabupaten Sarmi Provinsi Papua tentang Hasil
		Pemilukada Kabupaten Sarmi Tanggal 23 September
		2011
338	Bukti PT-338 :	Fotokopi Deklarasi Bersama Siap Menang Siap Kalah
		dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
		Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011,
		Tertanggal Sarmi 3 September 2011
339	Bukti PT- 339 :	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim
		Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George
		Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr.
		Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari
		Partai PPP
340	Bukti PT- 340 :	Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam
		kategori money politic yang dilakukan oleh Tim Sukses
		Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bertus Kyeu – Kyeu,

		BA, MPA dan Isak S Wersemetawar, S Kom, Pemohon dalam Perkara PHPU 106), yang mana kejadian tersebut tertangkap tangan oleh Masyarakat bersama Panwaslukada pada tanggal 21 September 2011 Pukul 23.00 WIT, dan terhadap permasalahan tersebut sempat di bawa ke Polsek setempat
341	Bukti PT-341 :	·
342	Bukti PT-342 :	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Mulyadi, Jabatan Ketua II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten Sarmi.
343	Bukti PT-343 :	Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alberth Salmon Niniwen, Jabatan Anggota DPRD dari Partai Hanura (Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
344	Bukti PT-344 :	Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Melkias Z Manibour, Jabatan Anggota Team Sukses Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT
345	Bukti PT-345 :	dan Ir. Albertus Soeripno) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alfred Bonai, Jabatan Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) Kabupaten Sarmi.
346	Bukti PT-346 :	

Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil

			Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
347	Bukti PT-347	:	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi
			dari Saksi yang bernama Hosea Catue, Jabatan
			Penanggung Jawab Saksi dari Pasangan Calon
			Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, tahun
			2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT
			dan Ir. Albertus Soeripno) Pada Distrik Pantai Barat,
			Kabupaten Sarmi, Papua
348	Bukti PT-348	:	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi
			dari Saksi yang bernama Yan Numbre, Jabatan Ketua
			Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC
			Kabupaten Sarmi
349	Bukti PT- 349	:	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi
			dari Saksi yang bernama Andarias Rahabeat, Jabatan
			Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi Papua
350	Bukti PT- 350	:	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi
		-	dari Saksi yang bernama Agustinus S Wamo, Jabatan
			Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Sarmi
351	Bukti PT-351	:	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi
001	Daim 1 1 00 1	•	dari Saksi yang bernama Permenas Weyraso,
			Jabatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4
			(Drs.Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus
			Soeripno) di tingkat TPS, pada TPS 02
			occupino, di dilignat il o, pada ir o oz

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Bahwa saksi adalah Ketua II Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Sarmi;
- Bahwa tidaklah benar, Sulis sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan kerudung dan genset kepada warga.

- Bahwa genset dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat islam);
- Bahwa uang yang diberikan dari Pak Surya (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) kepada 11 orang adalah uang honorarium Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

2. Alberth Salmon Niniwen

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga sebagai Tim Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar Anggota DPRD dari Partai Hanura membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat kampanye baik secara lisan maupun tertulis, saksi selalu menekankan tidak boleh melakukan politik uang;
- Bahwa Anggota DPRD sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut
 Herlina Hutapea, membagi-bagikan uang kepada warga Kampung
 Yamna dan Kampung Tamarsari sebanyak Rp. 50.000;
- Bahwa Irham dan Butano Harif membagi-bagikan bensin gratis dan antena parabola kepada warga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa mengenai kertas coblos tembus bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dirugikan, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dirugikan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPUD, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demo;

3. Melkias Z. Maribor

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertugas sebagai kamerawan;
- Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang;
- Bahwa saksi menangkap tangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut
 1 yaitu Levita Yane dan Enos Waresman yang sedang melakukan politik uang yaitu dengan cara membagi-bagikan sembako kepada warga;

- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh Levita Yane dan Enos Waresman terdapat beras sebanyak 13 karung beras, mie instan, dan 7 kaleng ikan sarden;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Polsek Sarmi sebagai barang bukti laporan;

4. Alfred Bonai:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan jabatan sebagai Koordinator di Distrik Pantai Timar Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Melkias Z.
 Maribor:
- Bahwa coblos tembus yang terjadi di setiap TPS bukan hanya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi juga merugikan semua pasangan calon;

5. John T. Subay

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidaklah benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang kepada Ibu Deborah sebanyak Rp. 5 juta untuk dibagikan kepada warga, karena saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengenal Ibu Deborah;
- Bahwa Ibu Deborah bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pemilih yang datang dari Kota Jayapura adalah para mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai pemilih;

6. Hosea Catue

- Bahwa saksi adalah penanggung jawab saksi-saksi di Distrik Pantai Barat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar pemungutan suara dilakukan di jalan-jalan;
- Bahwa kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan ke tiga kampung, yaitu kampung Kemenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa sebelumnya telah terkumpul di lokasi Kilo 10 pada pukul 18.WIT;

- Bahwa sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan ke tiga kampung tersebut, ada kesepakatan dari PPD Distrik, Panwas Distrik dan Katua KPPS, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian ke ketiga kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan di tempat yang aman;
- Bahwa oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan ketiga kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk ketiga kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara di Kilo 10 yang dibagi menjadi 3 TPS;

7. Yan Numbre

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pemungutan suara di Kampung Arusuar, Distrik Pantai Barat benar adanya, dan tidak dulakukan di rumah-rumah;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, dan Panwas Distik;

8. Andarias Rahabeat

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh Muspida dan Panwaslukada;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demonstrasi;
- Bahwa kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa karena situasi di luar ruangan rapat memanas, aparat keamanan mengamanan para Anggota KPU;
- Bahwa tidak ada dukungan ganda dari Parpol untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa setelah KPU melakukan verifikasi, PPRN ditetapkan sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang

nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 bertanggal 29 Desember 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-3);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sarmi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1);
- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 3 Oktober 2011, Selasa, 4 Oktober 2011, dan Rabu, 5 Oktober 2011;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 365/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 yang disahkan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, serta 38 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Oktober 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-130 yang disahkan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, serta 5 (lima) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 4, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-351 yang disahkan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, serta 8 orang saksi yang yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

- [3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- [3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
- 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan hukum;
- 2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut

Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.23] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dukungan partai politik ganda, terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1, bukti P-6 sampai dengan P-8, bukti P-20 sampai dengan bukti P-25, bukti P-38 sampai dengan P-42, dan mengajukan saksi **Bayus Bagre** dan **Herlina Rotua Hutapea** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dukungan ganda dari parti politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu partai politik PPPI dan PPRN yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PPP yang mendukung dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[3.23.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalam menetapkan pasangan calon yang didukung oleh partai politik termohon mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi didukung oleh 13 partai politik dengan prosentase suara sebanyak 27,17 % dan prosentase jumlah kursi sebanyak 25 % (melebihi syarat minimal dukungan sebesar 15 % sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang). Dengan demikian sekalipun terdapat satu atau dua partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 menarik atau memindahkan dukungannya ke pasangan calon lain, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap masih memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-114 sampai dengan bukti T-118 dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan adanya sengketa internal partai di tingkat DPP Partai tersebut, sehinggga kepengurusan di daerah pada masingmasing DPC mempertahankan keabsahannya. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai partai politik, apabila terjadi sengketa di dalam internal partai, maka penyelesaiannya ditempuh melalui internal partai tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan hanya mengajukan saksi **Andarias Rahabeat** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada dukungan ganda dari partai politik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon telah melakukan verifikasi, meskipun PPRN ditetapkan sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi sebagai Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Sarmi tetap mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.23.1.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa adanya dukungan ganda dari partai politik telah menyebabkan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil penilaian verifikasi partai politik dan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 (vide bukti T-115 dan bukti T-116) yang ternyata Pihak Terkait telah melampaui syarat minimal prosentase dukungan partai politik. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilukada yang diselenggarakan tanpa melalui tender, tetapi dengan cara menunjuk perusahaan pencetak surat suara milik Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi bernama **Bayus Bagre** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak adanya tender yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan pengadaan logistik Pemilukada malahan dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. Karya Agung yang merupakan sub perusahaan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.23.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender atau penunjukan terhadap pengadaan logistik dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Termohon hanya memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi seperti menentukan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada, menetapkan bentuk dan model Surat suara yang akan dicetak dan bukan teknis pelaksanaannya, sedangkan administrasi dan teknis pelaksanaannya kewenanganya dimiliki dan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi termasuk di dalamnya pencetakan surat suara dan pengadaan logistik Pemilukada lainya. Termohon tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang di luar kewenangannya dan terkait dengan pencetakan serta pendistribusian logistik, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-101 sampai dengan bukti T-105 tanpa mengajukan saksi;

[3.23.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hal tersebut adalah menjadi kewenangan Panwaslukada, sedangkan Panwaslukada tidak ada temuan ataupun menerima laporan seperti dalil *a quo*;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Termohon, keterangan saksi Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya penunjukan langsung dalam proses pengadaan logistik Pemilukada Kabupaten Sarmi merupakan rangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi dalam proses pengadaan logistik dalam Pemilukada

Kabupaten Sarmi Tahun 2011. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pencetakan kertas suara yang dibuat tidak sejajar horizontal terhadap kelima pasangan, tetapi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4 yang sejajar horizontal, sedangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 diletakkan di bawah gambar Nomor Urut 1 dan adanya cara pelipatan kertas suara yang menyebabkan kertas suara tidak sah mencapai sebanyak 2.113 surat suara karena tembus kepada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-10 yaitu surat suara Pemilukada Sarmi Tahun 2011 serta mengajukan saksi **Bayus Bagre** dan **Edison Karisago** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada rapat pleno untuk menetapkan model kertas suara sehingga menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berada di bawah empat pasangan calon lain dan pelipatan kertas suara dilakukan atas petunjuk dari KPU Kabupaten Sarmi;

[3.23.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon tidak melalui pleno KPU Kabupaten Sarmi, semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi dilakukan melalui Rapat Pleno termasuk pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara. Pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara telah dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 7 s.d. Pasal 9. Hal tersebut telah disetujui oleh masing-masing pasangan calon dan Panwas Kabupaten Sarmi sebelum dicetak dan tidak ada pasangan calon yang melakukan protes atau keberatan. Bahwa seharusnya jika Pemohon hendak mempermasalahkan atau keberatan terhadap pemasangan gambar/foto dalam surat suara dilakukan sebelum pencetakan surat suara dilakukan dan dilaporkan kepada Panwaslu. Namun senyatanya Pemohon menyatakan keberatan baru setelah selesai rekapitulasi dan di Mahkamah Konstitusi setelah Pemilukada selesai. Bahwa surat suara yang dipakai dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah dicetak faktanya tidak memberikan

kesulitan bagi pemilih untuk memilih atau mencoblosnya, kalaupun ada kesalahan tidaklah signifikan, terbukti suara tidak sah akibat pencoblosan yang salah jumlahnya sangat sedikit.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.3.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan kewenangan dari Panwaslukada untuk menerima pengaduan terhadap hal tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar bahwa surat suara *a quo* tidak dicetak secara horizontal untuk semua pasangan calon, namun hal tersebut tidak serta merta menyebabkan kerugian secara langsung dialami oleh Pemohon karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kerugian tersebut juga dialami oleh Pihak Terkait. Selain itu, menurut Mahkamah tidak ada rangkaian fakta yang meyakinkan Mahkamah bahwa pencetakan surat suara tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pelanggaran dalam pergantian Ketua dan Anggota KPU antar waktu pada bulan Agustus 2011, yang tanpa melalui mekanisme pergantian antar waktu berdasarkan urutan daftar tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang lolos seleksi oleh Tim Seleksi KPU Provinsi Papua tahun 2007/2008 dan adanya keterlibatan Sdr. Heiskel Mansi sebagai anggota partai politik yang diperkuat dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sarmi kepada Bawaslu tentang pergantian dua Anggota KPU Kabupaten Sarmi atas nama Thomas Imbiri dan Bithsael Maraou;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-11 sampai dengan bukti P-18, bukti P-27 sampai dengan bukti P-35, bukti P-43, dan mengajukan saksi-saksi **Bithsael Maraou**, **Bayus Bagre**, **Karel Roberth Ramandey**, **Herlina Rotua Hutapea** (keterangan saksi selengkapnya

termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bithsael Maraou tidak dimasukkan ke dalam PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan SK Nomor 55 Tahun 2010 tetapi proses pengisian dilakukan dengan melakukan rekrutmen baru dan Sdr. Heiskel Mansi menjadi PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi atas keinginan dari KPU Provinsi Papua;
- Bahwa terkait hal tersebut telah diajukan gugatan ke PTUN Jayapura dan gugatan tersebut dikabulkan dengan menyatakan batal SK Nomor 55 Tahun 2010 dan dikuatkan oleh putusan banding dari PT TUN Makasar;
- Bahwa Sdr. Heiskel Mansi merupakan anggota partai politik dan pernah menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Biak pada tahun 2009. Hal tersebut juga diperkuat oleh rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sarmi;

[3.23.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa terhadap dugaan keterlibatan partai dari Ketua KPU Kabupaten Sarmi, sesuai dengan ketentuan hukum (UU Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu) mekanisme penyelesaiannya adalah melalui laporan ke Panwaslu, dan Panwaslu akan melakukan penyelidikan. Bahwa hasil penyelidikan jika terdapat dugaan kuat maka Panwaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan guna memeriksa anggota KPU yang direkomendasikan dan Dewan Kehormatan KPU selanjutnya melakukan pemeriksaan. Jika terbukti Dewan Kehormatan akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk dilakukannya penggantian antar waktu (PAW), dari rekomendasi Dewan Kehormatan barulah KPU Provinsi melakukan PAW jika terbukti. Bahwa sebelum adanya pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Pleno KPU Provinsi, maka ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota, belum bisa dinyatakan terbukti bersalah. Dengan demikian maka keberadaan Ketua maupun Anggota KPU Kabupaten Sarmi masih sah dan legal untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Bahwa terkait dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 36/G/2010/ PTUN.JPR dan Nomor 46/G/2010/ PTUN.JPR, benar dalam amar putusannya membatalkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi, namun juga menolak

permohonan penundaan pelaksanaan SK KPU Nomor 55 Tahun 2010 tersebut. Terhadap putusan PTUN Jayapura tersebut Termohon dan KPU Provinsi Papua mengajukan banding dan pada tingkat banding membatalkan putusan PTUN Jayapura Nomor 36/G/2010/PTUN.JPR, dan untuk perkara Nomor 46/G/2010/PTUN.JPR, Termohon dan KPU Provinsi Papua telah mengajukan permohonan kasasi, sehingga Putusan PTUN Jayapura dimaksud belum final dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena masih dalam upaya hukum kasasi. Dengan demikian KPU Kabupaten Sarmi masih memiliki legalitas dan kewenangan untuk melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Pada Pemilukada di kenyataannya penyelenggaraan Kabupaten Sarmi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sarmi dikuti oleh seluruh pasangan calon dan keputusan-keputusannya dalam setiap tahapan selalu disetujui oleh seluruh pasangan calon. Dengan demikian secara fakta hukum Pemohon maupun pasangan calon lainnya mengakui keberadaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi dalam menyelenggarakan Pemilukada. Pertanyaannya adalah mengapa Pemohon baru melakukan keberatan pada saat sekarang setelah dirinya mengalami kekalahan?

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarmi adalah bersifat kolektif dan tidak didominasi oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi, sehingga sangat sulit kebijakan atau keputusan KPU serta perilaku anggota tidak netral.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-108, bukti T-109, bukti T-112, bukti T-113, bukti T-119 sampai dengan bukti T-129, dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah ranah Hukum Tata Usaha Negara, dan sudah diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahkan Pemohon pun telah mengajukan hal tersebut dalam dalil permohonannya.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

[3.23.4.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena putusan PTUN mengenai status hukum anggota KPU Kabupaten Sarmi tersebut

masih ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, yang dilakukan oleh Termohon, sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, status hukum anggota KPU Kabupaten Sarmi yang dipersoalkan di pengadilan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, harus tetap dinyatakan sah sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi. Lagi pula, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa proses pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi merupakan rangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalikan adanya tindakan Termohon yang tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena dan Arusuar, sehingga pelaksanaan pencoblosannya dilakukan di perjalanan dan dari rumah ke rumah;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi **Bayus Bagre** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada empat kampung yang rakyatnya tidak mengetahui adanya Pemilukada, tidak dibuat TPS sehingga proses pencoblosan dilakukan di jalan;

[3.23.5.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar dan keliru jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menyediakan TPS di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar. Fakta yang sesungguhnya adalah TPS untuk kampung Kamenawari, Siantoa, Samorakena dan Arusuar masing-masing didirikan di satu tempat atau didirikan di satu kampung saja dengan masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan pemilih yang berbeda. Kebijakan ini semata-mata didasarkan pada pertimbangan kesulitan geografis, efisiensi, dan efektivitas untuk kelancaran pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Bahwa pendirian TPS-TPS di satu tempat juga didasarkan atas persetujuan dari masyarakat kampung tersebut dan hal ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-32 sampai dengan bukti T-34 dan saksi **Yulius Merne** (keterangan saksi selengkapnya

termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada pemilihan dari rumah ke rumah di empat kampung tersebut, karena kampung tersebut dari segi geografis berjauhan dengan medan yang berat, maka pemilihan dilaksanakan di satu lokasi;

[3.23.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-323, bukti PT-324, bukti PT-325 dan saksi **Hosea Catue dan Yan Numbre** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tidak benar pemungutan suara dilakukan di jalan-jalan;
- Kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan ke empat kampung, sebelumnya telah terkumpul di lokasi kilometer 10 pada pukul 18 WIT;
- Sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan keempat kampung tersebut, ada kesepakatan dari PPD Distrik, Panwas Distrik dan Ketua KPPS, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian ke kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan di tempat yang aman;
- Oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan keempat kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk keempat kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara di kilometer 10 yang dibagi menjadi 3 TPS;

[3.23.5.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa pembentukan TPS di kilometer 10 untuk keempat kampung tersebut adalah sebagai upaya Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa pembentukan TPS di kilometer 10 tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, dengan melihat kondisi geografis dari Kabupaten Sarmi, menurut Mahkamah pembentukan TPS di kilometer 10 tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dengan alasan yang dapat dibenarkan dan menurut Mahkamah pemungutan suara di satu lokasi untuk beberapa TPS tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pelanggaran berupa *money politics* oleh Pihak Terkait yakni pemberian uang kepada Deborah sebanyak Rp. 5.000.000,- untuk mencari massa di Kampung Betaf, Distrik Pantai Timur dan Kampung Takar, Distrik Pantai Timur Barat, serta pemberian uang oleh Sulis kepada Adam Wihawari sebanyak 11 (sebelas) amplop yang berisi uang masing-masing sebanyak Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- di Kampung Tetom Jaya SP III, Distrik Bonggo, disertai dengan pemberian satu unit genzet kapasitas 1.200 watt dan kerudung serta pemberian televisi dan parabola di Kampung Wamariri, Distrik Apawer Hulu, dengan tujuan agar masyarakat penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan, hanya mengajukan saksi-saksi **Adam Wihyawari** dan **Debora Mongkwe** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2011 saksi telah melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara memberikan uang, genzet dan kerudung kepada masyarakat di Kampung Tetom Jaya SP III dan pemberian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak Rp. 5.000.000,- guna mencari massa dari Jayapura untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.23.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan terkait dalil *a quo* bukanlah merupakan kapasitas dari Termohon untuk menjawab atau menanggapinya karena hal tersebut merupakan domain atau kewenangan dari Panwaslu untuk menyelesaikannya atau memberikan sanksi. Sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara, Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Panwaslu dan/atau dari Pemohon, adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau pasangan-pasangan calon lainnya. Pertanyaannya adalah jika memang benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwaslu atau Bawaslu untuk ditindaklanjuti, padahal hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang.

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut secara pasti dan menyatakan akan membawa permasalahan tersebut ke ranah pidana atas dasar memberikan keterangan palsu di muka persidangan.

Bahwa faktanya yang memberikan televisi dan parabola adalah Bustang Arif anggota DPR dari Partai PPP, yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga tuduhan Pemohon tersebut adalah salah alamat. Selain itu, faktanya yang membagi-bagikan sembako adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Levina Yanne dan Ennos Weresman, dan telah tertangkap tangan oleh Pihak Terkait pada tanggal 21 September 2011, Pukul 23.15 WIT.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-339 sampai dengan bukti PT-341 dan mengajukan saksi-saksi bernama Mulyadi, Alberth Salmon Niniwen, Melkias Z. Maribor, John T. Subay (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan tidak benar, Sulis sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan kerudung dan genzet kepada warga. Genzet dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat Islam). Uang yang diberikan kepada 11 orang adalah uang honorarium Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak benar Anggota DPRD dari Partai Hanura membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Justru Anggota DPRD pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Herlina Hutapea) membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Yamna dan Kampung Tamarsari sebanyak Rp. 50.000,- dan Irham serta Butano Harif membagi-bagikan bensin gratis dan antena parabola kepada warga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pemilih yang datang dari Kota Jayapura adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai pemilih;

[3.23.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh

Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi. Menurut Mahkamah, pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kalaupun ada hubungannya dengan Pemilukada hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalikan adanya tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Model C-1 KWK.KPU di tingkat TPS kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS, Berita Acara Rekapitulasi Model DA-1 KWK.KPU di tingkat Distrik dan Berita Acara Rekapitulasi Model DB-1 KWK.KPU di tingkat Pleno Kabupaten;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-19, bukti P-36 dan bukti P-44 dan mengajukan saksi-saksi Hermelina Karubab, Naftali Ayer, Oktovianus Numbre, Lea D. Mansi, Yubelina Nefreiser, Martinus Yawir, Marike Korwa, Bayus Bagre, (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mendapatkan salinan Formulir C1 KWK dari KPPS meskipun saksi sudah memintanya. Semua saksi pasangan calon yang hadir di tingkat TPS tidak mendapatkan Formulir C1 KWK. Semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di semua tingkat penghitungan dan rekapitulasi suara tidak mendapatkan Formulir C1, DA -1 ataupun DB-1;

[3.23.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun Termohon menghalang-halangi kepada Pemohon untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena memang sesuai Undang-Undang adalah hak dari setiap pasangan calon peserta Pemilukada untuk memperoleh salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Termohon setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara juga telah memberitahukan dan menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada setiap pasangan calon. Maka sangat aneh jika Pemohon menyatakan Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk memperoleh rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bahwa terkait dengan undangan kepada masing-masing pasangan calon untuk menghadiri rekapitulasi, Termohon telah melakukannya dan

tanda bukti penyerahan undangan juga ada, tetapi Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi, maka aneh jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menghadirkan saksi;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang mengirim saksi adalah hak dari masing-masing pasangan calon dan apakah hak tersebut dipergunakan atau tidak sepenuhnya merupakan keputusan dari masing-masing calon, karena sekalipun dalam pelaksanaan rekapitulasi hanya dihadiri oleh seorang saksi dari pasangan calon atau sama sekali tidak dihadiri saksi dari pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah sah menurut hukum.

Dengan demikian, maka mudah ditebak bahwa ketidakhadiran saksi dari Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi baik di tingkat PPD maupun di tingkat KPU adalah sebenarnya disengaja oleh Pemohon untuk nantinya dapat dijadikan strategi sebagai alasan Pemohon dalam mengajukan keberatan dan Pemohon telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam rekapitulasi dirinya akan mengalami kekalahan. Untuk itu maka alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini sangat wajar untuk dikesampingkan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-22 sampai dengan bukti T-100 dan saksi-saksi Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, Piter Mamawiso (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik, semua saksi pasangan calon hadir dan juga dihadiri oleh Panwas di tingkat distrik serta Muspika;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat distrik banyak saksi pasangan calon yang tidak mengikuti pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai dengan selesai dan tidak menunggu hasil rekapitulasi yang telah dituangkan dalam formulir DA-1.KWK sehingga tidak mendapatkan Lampiran Formulir DA-1 KWK;
- [3.23.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar, faktanya saksi dari Pemohon yang kurang aktif berperan serta;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-334 dan mengajukan saksi Yan Numbre, Andarias Rahabeat (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon lain dan Panwas Distik. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh Muspida dan Panwaslukada dan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demonstrasi. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara. Termohon telah memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun tidak ada tanggapan;

[3.23.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa tidak diberikannya Formulir C1 KWK, DA-1 KWK dan DB-1 KWK kepada para saksi Pemohon dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkain fakta bahwa tidak diberikannya Formulir C1.KWK, DA1.KWK dan DB1KWK kepada para saksi Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Termohon yang bernama Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, Piter Mamawiso yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir rekapitulasi tidak diberikan kepada saksi Pemohon karena saksi Pemohon tidak mengikuti proses rekapitulasi sampai selesai. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati formulir rekapitulasi di tingkat TPS dan distrik, [vide bukti T-22 sampai dengan T-100], Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi dari Pemohon ikut menandatangani formulir tersebut tetapi dalam formulir keberatan, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan proses rekapitulasi tersebut. Adapun pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon memang tidak menghadiri proses

rekapitulasi dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena melakukan demonstrasi beserta dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan yang mengajukan keberatan secara lisan terhadap rekapitulasi tersebut hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 sedangkan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan baik secara lisan ataupun tertulis [vide keterangan saksi Pihak Terkait Yan Numbre, Andarias Rahabeat]. Dengan demikian dalil a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kertas suara tidak sah sebanyak 2.113 akibat coblos tembus gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tembus ke gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, di hampir semua TPS di Kabupaten Sarmi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10 dan bukti P-44 serta saksi-saksi Kores B. Seifan, Hermelina Karubab, Naftali Ayer, Oktovianus Numbre, Lea D. Mansi, Yubelina Nefreiser, Martinus Yawir, Andre, Marike Korwa, Edi Wibowo, Nickson Katuuk, Yohanis Marbo, Melkisedek Sauweyar, Maria Ngutra, Yateni, Supardi, Elkana Wiliam Bagre, Herodia Watori, Yesaya Yappo, Chatrina J. Rahamitu, Harius Sawinay, Yetti Lowisa Manipora, Lamberth Firtar, Yustina Bagre, Dessy Wersemetawar, Agustina Levina Mayer (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa di tiap TPS terdapat surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah oleh KPPS. Tidak ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Sarmi tentang surat suara coblos tembus sehingga banyak surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah. Saksi telah mengajukan keberatan terkait surat suara coblos tembus tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh KPPS;

[3.23.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tentang coblos tembus surat suara akan dibatalkan atau tidak sangat bergantung dari kesepakatan para saksi di TPS-TPS. KPPS sebagai pelaksana Pemilukada di tingkat TPS tidak akan berani membatalkan atau mengesahkan surat suara coblos tembus jika tidak ada persetujuan dari para saksi masing-masing pasangan calon di TPS-TPS. Fakta di lapangan membuktikan surat suara yang mengalami coblos tembus sifatnya hanyalah kasuistik dan

jumlahnya sangat sedikit tidak signifikan. Permasalahan coblos tembus telah diselesaikan di tingkat TPS. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat surat suara coblos tembus sebanyak 2.113 suara terlalu dilebih-lebihkan, karena surat suara yang tidak sah saja tidak mencapai sebanyak itu. Penyebutan jumlah suara tidak sah pada masing-masing distrik dan TPS oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonan keberatannya tidak seluruhnya disebabkan karena coblos tembus dan hanya sebagian kecil saja, tetapi karena sebab yang lain seperti pencoblosannya di luar kotak yang ditentukan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-22 sampai dengan bukti T-100 dan saksi yang bernama Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, Piter Mamawiso (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa di tiap distrik ada surat suara tidak sah dikarenakan keliru dalam mencoblos dua gambar pasangan calon dan ada juga yang tembus ke kertas bagian putih. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di distrik, semua saksi pasangan calon hadir dan juga dihadiri oleh Panwas tingkat distrik. Tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari saksi pasangan calon;

[3.23.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Panwaslukada dan Panwaslukada tidak menerima pengaduan apapun terhadap hal tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-334 dan saksi **Alberth Salmon Niniwen** dan **Alfred Bonai** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai kertas coblos tembus bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dirugikan, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dirugikan;

[3.23.8.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada surat suara tidak sah di TPS-TPS di Kabupaten Sarmi, tetapi bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan bahwa surat suara yang tidak sah karena coblos tembus tersebut

benar-benar terjadi hanya sebagai akibat dari coblos tembus oleh pemilih yang mencoblos Pemohon yang tembus ke Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hal tersebut sejalan dengan kesaksian Hendris Latumahina, Alberth Salmon Niniwen, Alfred Bonai yang menerangkan bahwa surat suara tidak sah karena coblos tembus bukan hanya karena adanya coblos tembus untuk gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi juga akibat adanya coblos tembus Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke bagian surat suara yang kosong, yang kedua coblos tembus tersebut dianggap tidak sah berdasarkan kesepakatan dari saksi-saksi pasangan calon. Di samping itu, setelah Mahkamah menghitung secara saksama jumlah surat suara coblos tembus berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, ternyata jumlahnya hanya mencapai 990 suara. Mahkamah tidak yakin bahwa seluruh suara tidak sah yang disampaikan oleh para saksi Pemohon adalah akibat coblos tembus hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5. Keterangan dari saksi Hendris Latumahina, Alberth Salmon Niniwen, Alfred Bonai yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, menyatakan bahwa coblos tembus juga mengenai pasangan calon lain ke kertas suara kosong yang oleh para saksi TPS, semuanya dinyatakan tidak sah. Menurut Mahkamah, dari model lipatan kertas suara tidak logis jika surat suara tidak sah karena coblos tembus tersebut hanya mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5, tapi dipastikan terjadi juga pada pasangan yang lain. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, semua saksi di tingkat TPS, PPD maupun KPU Kabupaten, tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan adanya coblos tembus tersebut, sehingga menurut Mahkamah, para saksi pasangan calon sebenarnya telah menyetujui ketidakabsahan surat suara coblos tembus. Tidak logis jika coblos tembus tersebut hanya mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta tidak mengenai pasangan yang lain, karena pasti Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 akan melakukan protes sejak awal. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara

Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.24] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, *quod non,* tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd ttd

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd ttd

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani